

**DRAFT**

# **KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA**

## CATATAN

VERSI 7, 4 AGUSTUS 2005

**D**raft Kebijakan Kelautan Indonesia ini merupakan buku versi 7. Draft ini adalah hasil perbaikan dan penyempurnaan versi sebelumnya yang disusun pada tanggal 7 Juli 2005.

Draft versi 6 dibahas pada acara Lokakarya “Towards Ocean Summit 2005” yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2005. Pada acara tersebut hadir sekitar 285 peserta berasal dari berbagai institusi pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pembahasan Draft Kebijakan Kelautan Nasional pada lokakarya tersebut, dibagi dalam 4 (empat) sidang kelompok:

- a. Perhubungan Laut, Industri Maritim, Perikanan dan Wisata Bahari
- b. Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Hankam
- c. Lingkungan Laut serta Energi dan Sumberdaya Mineral
- d. Iptek, Sumberdaya Manusia dan Ocean Governance

Masukan dan saran baik yang disampaikan selama persidangan berlangsung maupun secara tertulis, dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perbaikan dan penyempurnaan draft.

Perubahan penting pada versi ini meliputi:

- a. Landasan Dasar Kebijakan kelautan Nasional dengan mencantumkan UUD 1945 dan Konvensi Hukum Laut 1982
- b. Visi Laut, Visi Pembangunan Kelautan 2025 dan Misi Pembangunan Kelautan 2025 lebih diarahkan pada langkah yang lebih implementatif yang dirumuskan dalam Kebijakan Umum dengan memperhatikan keterpaduan antar sektor dan antar matra,
- c. Kebijakan Sektorial tidak dibahas secara detail dalam naskah ini, namun akan dijadikan dalam buku terpisah yang disusun berdasarkan bahan masukan yang telah terkumpul

Tim Penyusun



Indonesia telah dikenal dunia adalah Negara Kepulauan "*Archipelagic State*" yang memiliki potensi sumberdaya alam dan kekayaan laut yang sangat berpolah. Bahkan banyak Cendekiawan Internasional menyebutkan kawasan perairan laut Indonesia menyebutkan kawasan perairan tropis berdaya dukung alam yang tinggi dengan kemampuan "*Mega biodiversity*". Tidak dapat dipungkiri keinginan "*interest*" negara-negara asing ingin masuk ke perairan Laut Indonesia, baik masuk kegiatan pariwisata bahari, fishing, riset, navigasi dan sebagainya.

Pengelolaan sumber kekayaan kelautan selama ini dilaksanakan oleh pelbagai otoritas secara sektoral dan tidak sinergi antara satu instansi dengan instansi lain. Hal ini disebabkan karena landasan kebijakan yang dipergunakan tidak jelas dan cenderung "*ego sektor*", bahkan sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu Kebijakan Kelautan "*Ocean Policy*". Padahal Kebijakan Kelautan Indonesia "*Indonesian Ocean Policy*" tersebut dapat dijadikan "*frame work*" atau rujukan bagi semua "*stake holders*" yang sangat peduli terhadap pembangunan kelautan di Indonesia.

Sebagai tugas utama Dewan Maritim Indonesia (DMI) adalah membantu Presiden R.I di bidang kebijakan kelautan, maka DMI telah menyusun Konsep Kebijakan Kelautan Indonesia, dan telah di bahas oleh berbagai "*stake holders*". Kebijakan Kelautan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di laut, utamanya instansi Bappenas untuk dijadikan acuan dalam menyusun program-program pembangunan di Indonesia.

Sudah saatnya Indonesia suatu Negara kepulauan terbesar di dunia dalam gerak pembangunannya berubah dari paradigma "*Land based Socio-economic*" ke paradigma "*Marine based Socio-economic*". Sumber kekayaan kelautan dan potensi sumberdaya alam dapat dijadikan pilar utama penyangga ekonomi Negara.

Akhir kata, Dewan Maritim Indonesia berpengharapan kiranya Kebijakan Kelautan Indonesia "*Indonesian Ocean Policy*" ini dapat dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Kesempatan ini pula, Dewan Maritim Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden R.I selaku Ketua Dewan Maritim Indonesia, dan kepada Wakil Presiden R.I serta semua "*stake holders*", atas bantuan berbagai informasi, pikiran dan tenaga yang telah diberikan kepada Tim Penyusun.

Jakarta,

Agustus 2005

Tim Penyusun





## Bab 1

### Pendahuluan

halaman  
1

Berisi penjelasan umum mengenai latar belakang perlunya disusun suatu Kebijakan Kelautan Indonesia, dan kerangka pikir proses penyusunan kebijakan.



## Bab 2

### Laut Indonesia

halaman  
7

Pada bab ini diuraikan mengenai Wilayah Laut Indonesia, meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Dibahas pula karakteristik laut yang meliputi aspek geologi, meteorologi maritim, perairan laut, keanekaragaman hayati dan sejarah budaya.



## Bab 3

### Visi, Azas, dan Misi

halaman  
23

Kerangka pemikiran Wawasan Nusantara serta memperhatikan perkembangan global menjadi pedoman dalam penyusunan Visi Kelautan. Pengelolaan sumberdaya laut sebagai salah satu modal pembangunan nasional diarahkan sebagai Visi Pembangunan Kelautan 2025 dan arahan implementasi dituangkan dalam Misi Pembangunan Kelautan 2025. Azas dalam penyusunan adalah kedaulatan, keterpaduan berbasis ekologi, kerakyatan dan berkeadilan.



## Bab 4

### Makna dan Fungsi Laut Bagi Bangsa Indonesia

halaman  
25

Dibahas makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia menyangkut laut sebagai wilayah negara, penyangga ekosistem, fungsi ekonomi, sosial dan budaya sebagai pertimbangan penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional.



## Bab 5

### Landasan Kebijakan Kelautan

halaman  
31

Kebijakan Kelautan Nasional disusun berlandaskan kebijakan yang telah ada baik di lingkup nasional maupun internasional. Undang Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama, disamping Sumpah Pemuda Tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Deklarasi Djuanda, Konvensi Hukum Laut 1982, dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.




## Bab 6

### Pola Pendekatan Penyusunan Kebijakan

halaman  
34

Penyusunan kebijakan dilakukan melalui pola pendekatan kenyataan geografis, bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kepulauan. Untuk itu diperlukan suatu kemampuan dalam mengubah paradigma "*Land based socio-economic development*" ke "*Marine based socio-economic development*" dengan pendekatan kewilayahan, lingkungan dan ekosistem serta Tata Pemerintah Kelautan yang baik.



## Bab 7

### Lingkungan Strategis

halaman  
39

Kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional meliputi (1) lingkungan global seperti isu *Clean Development Mechanism*, liberalisasi perdagangan dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan *FAO*, (2) lingkungan regional antara lain melalui kerjasama regional dan (3) lingkungan nasional antara lain letak Indonesia yang strategis, pengakuan sebagai Negara Kepulauan dan ratifikasi HUKLa beserta segala konsekuensinya.



## Bab 8

### Permasalahan dan Kendala Pembangunan Kelautan

halaman  
43

Pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia menghadapi permasalahan dan kendala menyangkut penyelesaian penataan batas maritim, konflik pemanfaatan ruang di laut akibat pengelolaan yang berjalan secara sektoral, otonomi daerah, kemampuan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.



## Bab 9

halaman  
48

### Kebijakan Umum Pembangunan Kelautan

Kebijakan Pembangunan Kelautan 2025 diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. Pada bab ini dibahas kebijakan umum pembangunan kelautan, fokus yang dituju, kebijakan umum pemerintah dan indikasi institusi.



## Bab 10

halaman  
52

### Implementasi Awal Kebijakan Kelautan 2006-2010

#### Sebagai Komitmen Pemerintah

Berisi implementasi awal kebijakan pemerintah meliputi penyusunan rencana zona sentra ekonomi berbasis sumberdaya kelautan pada skala regional, penyelesaian hak dan kewenangan dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan UNCLOS, pembangunan tata pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Negara Bahari, penguatan sistem pendidikan formal dan informal yang mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola sumber daya kelautan dan pengembangan dan optimalisasi kinerja lembaga riset dan pusat informasi dan pemantauan laut nasional.



## Bab 11

halaman  
54

### Pengembangan Tata Pemerintahan di Laut (Ocean Governance) dan Otoritas di Laut

*Ocean Governance* merupakan tata laksana pengelolaan kelautan sebagai instrumen kebijakan kelautan. Ocean governance dilaksanakan melalui penguatan sistem kelembagaan ditingkat nasional yang dapat melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan kelautan di berbagai sektor mulai dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi program, pengembangan infrastuktur dan pengembangan kelembagaan.



## Bab 12

halaman  
61

### Penutup dan Lampiran

# daftar gambar dan tabel

## Gambar

- Gambar 1.1.** Konsepsi Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Kebijakan Kelautan
- Gambar 1.2.** Sistem Nasional NKRI
- Gambar 1.3.** Kerangka Pikir proses penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia
- Gambar 2.1.** Sebaran Lempeng Tektonik
- Gambar 2.2.** Posisi kepulauan dan perairan Indonesia dalam kaitannya dengan posisi sebaran lokasi gempa bumi.
- Gambar 2.3.** Pewilayahan Indonesia berdasar karakteristik curah hujannya
- Gambar 2.4.** Aliran masa udara ke atas akibat pemanasan wilayah Indonesia yang lebih tinggi pada bagian timur akibat letaknya di daerah katulistiwa yang menyebabkan aliran konveksi ke atas yang sangat produktif dan memicu perkembangan awan sehingga memberikan curah hujan yang cukup tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan pembentukan wilayah tropika basah (humid tropics) dan hutan hujan (rain forest) terutama di bagian pulau-pulau yang berukuran besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Irian/Papua) (Tapper 2002)
- Gambar 2.5.** Pertemuan antara ITCZ dengan SPCZ
- Gambar 2.6.** Distribusi daerah upwelling di perairan Indonesia
- Gambar 2.7.** Arlindo Pasifik-Hindia menurut Gordon (Tapper 2002)
- Gambar 2.8.** Posisi Indonesia dalam teori sabuk berjalan aliran massa air laut dunia
- Gambar 4.1.** Dimensi Ruang

## Tabel

- Tabel 5.1.** Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga

# bab I

## PENDAHULUAN


# bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Umum

Penyelenggaraan kehidupan nasional sebuah bangsa selayaknya senantiasa didasari oleh pandangan hidup dan cita-cita nasional, serta selalu menyatu dengan lingkungannya. Indonesia sebagai sebuah bangsa harus menghayati keberadaan diri dan memahami cita-citanya, sehingga arah dan langkah bangsa ini dalam mewujudkan cita-citanya dilandasi oleh cara pandang atau wawasan yang dapat memberikan corak, pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa ini dalam menghadapi berbagai masalah baik nasional maupun global.

Konstelasi geologi dan geografi Indonesia, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan cita-cita nasionalnya mendorong tumbuhnya wawasan yang mengkristal menjadi aspirasi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang selanjutnya diformulasikan sebagai Wawasan Nusantara.



*Gambar 1.1.*  
*Konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Landasan Kebijakan Kelautan*

Nusantara (*archipelagic*) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

Pada konferensi Hukum Laut PBB (*UNCLOS-United Nations Convention on the Law of the Sea*) III telah disepakati pengaturan rejim hukum

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang”

DEKLARASI DJUANDA  
13 Desember 1957

laut. Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia pada konferensi ini adalah pengakuan terhadap bentuk negara Kepulauan dengan pengaturan hak dan kewajibannya. Keputusan tersebut secara resmi diterima untuk ditandatangani 117 negara dalam sidang terakhir Konferensi Hukum Laut (HUKLA) III PBB di Montego Bay Jamaika tanggal 10 Desember 1982.

Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HUKLA 1982 yang berlaku mulai 31 Desember 1985, 28 tahun setelah Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Sejak itu Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan Konvensi HUKLA PBB tahun 1982. Konvensi ini selanjutnya harus dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen hukum nasional untuk dapat menjamin penerapannya secara keseluruhan.

Kesepakatan Konvensi HUKLA 1982 memberikan penambahan luas wilayah perairan Indonesia secara signifikan. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (TZMKO) 1939 warisan pemerintah kolonial, luas perairan Indonesia diperkirakan sekitar 100.000 km<sup>2</sup>. Berdasarkan penetapan Konvensi HUKLA 1982, wilayah laut yang dapat dikelola Indonesia berkembang menjadi 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas 3,1 juta km<sup>2</sup> perairan nasional Indonesia (Laut Wilayah atau Laut Teritorial dan perairan kepulauan) dan 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan laut ZEE. Luas perairan dimungkinkan dapat berkembang lagi, apabila Indonesia pada batas waktu hingga 2009 dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut.

Perkembangan luas wilayah laut harus disadari sebagai tantangan nyata untuk dikelola, dijaga dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumberdaya yang dapat bertindak sebagai sumber energi, sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta berperan sebagai media lintas laut antar pulau, media pertukaran sosial-budaya, kawasan perdagangan, pariwisata dan wilayah pertahanan keamanan. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya luas wilayah laut Indonesia, bertambah pula potensi ancaman baik yang bersifat faktual seperti gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, *illegal, unregulated* dan *unreported fishing (iuu Fishing)*, penyelundupan dan *transnasional crime*, maupun ancaman potensial seperti potensi konflik pemanfaatan laut, konflik perbatasan dan potensi konflik lainnya.

Indonesia harus sadar bahwa memiliki ruang hidup (*Lebensraum*) dengan potensi untuk dikembangkan menjadi negara bahari sebagai manifestasi konsepsi Wawasan Nusantara secara utuh yang memperhatikan keselarasan, dan keterpaduan antara darat, laut dan udara dalam satu kesatuan wilayah, politik, dan ekonomi demi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Pengelolaan kekayaan laut selama ini dipandang belum berjalan optimal dan belum secara keseluruhan dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan, dipandang perlu untuk diterjemahkan secara seksama dalam bentuk langkah konkret yang dirumuskan secara mendasar dengan memahami aspek-aspek terkait di dalamnya.

Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut merupakan faktor pendukung utama bagi sebuah perumusan kebijakan kelautan. *Pertama*, laut sebagai wilayah negara. *Kedua*, laut sebagai penyangga ekosistem, serta *Ketiga*, laut sebagai media ekonomi, sosial dan budaya.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia selama ini adalah pengelolaan sumberdaya kelautan didominasi oleh kepentingan sektoral yang berakibat kepada meningkatnya konflik pemanfaatan ruang di laut. Apabila hal tersebut tidak ditangani segera secara tepat, dikawatirkan pada waktu mendatang dapat berdampak pada konflik kepentingan yang rentan, penurunan kualitas lingkungan dan gagalnya optimalisasi nilai ekonomi.


Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara bahari yang besar yang dibangun berdasarkan prinsip Wawasan Nusantara sebagai geopolitik kesatuan IPOLEKSOSBUD HANKAM atas wilayah darat, laut dan udara, maka diperlukan perangkat nasional berupa Kebijakan Kelautan Indonesia (*Indonesian Oceans Policy*) yang mencerminkan keterpaduan antar sektor dan antar matra dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumberdaya kelautan secara bijaksana untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Kebijakan ini harus memayungi kebijakan pemerintah pusat, sektoral dan menjamin pelaksanaan otonomi sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku baik nasional maupun internasional.

## 1.2. Kerangka Pikir Proses Penyusunan Kebijakan

Berdasarkan pada pendekatan sistem, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipandang sebagai suatu sistem, yaitu Sistem Nasional (Sisnas), sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 (Sistem Nasional di Laut Dalam Rangka Pengimplementasian Wawasan Nusantara - Buku 1, Pangkor-wilnas, 1980).

Diagram sistem nasional ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Unsur masukan (*input*):
  - Rakyat (*raw input*)
  - Kekayaan alam dan lingkungannya
  - Instrumen (Pancasila, UUD'45, wawasan nusantara, dan lainnya)
2. Komponen sistem nasional:
  - Subsistem Ekonomi Nasional
  - Subsistem Sosial Budaya Nasional
  - Subsistem Politik Nasional
  - Subsistem Pertahanan Keamanan Nasional;
3. Luaran (*output*):
  - Rakyat yang makin sejahtera
  - Perdamaian dan persahabatan dunia



\*) PANGKORWILNAS : Sistem Nasional di Laut

*Gambar 1.2.*  
*Sistem Nasional NKRI*

Bertitik tolak dari pola pemikiran seperti tersebut di atas, maka proses penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia dapat digambarkan pada gambar 1.3.



**Gambar 1.3.**  
*Kerangka Pikir proses penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia*

Kebijakan Kelautan yang dihasilkan harus memuat uraian-uraian normatif sebagai dasar penyusunan strategi dan program pengelolaan sumberdaya kelautan yang meliputi : (1) memantapkan konsep Wawasan Nusantara secara utuh dalam membangun Indonesia sebagai negara Kelautan yang memiliki daya saing kuat dalam menghadapi persaingan global, (2) pengelolaan sumberdaya laut yang mengacu kepada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan terpadu, dan prinsip kehati-hatian, (3) menyelaraskan kebijakan sektoral pembangunan kelautan dan upaya penyelarasan antar sektor dan antar mata, serta (4) komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu.

# bab III

LAUT INDONESIA



# bab II

## LAUT INDONESIA

### 2.1. Wilayah Laut Indonesia

Sesuai dengan Konvensi HUKLA 1982 sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa rejim laut yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya, baik bagi Indonesia sendiri maupun bersama dengan negara tetangga. Secara prinsip dalam kaitannya pengelolaan sumber daya kelautan. Rejim laut tersebut meliputi :

1. wilayah laut dengan *hak kedaulatan penuh bagi* Indonesia atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, meliputi Laut Pedalaman, Laut Nusantara dan Laut Teritorial
2. wilayah laut dengan *hak berdaulat* atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu, meliputi wilayah perairan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen
3. wilayah laut, di mana Indonesia memiliki *kepentingan* namun tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut tersebut, meliputi wilayah perairan laut bebas atau ZEE dan dasar laut internasional di luar Landas Kontinen Indonesia.

Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh berarti bahwa di wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya, meliputi :

#### a. Perairan Pedalaman

Merupakan bagian dari wilayah perairan Nusantara. Pada wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak dan kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lintas. Ketentuan mengenai penetapan perairan Pedalaman telah diatur di Konvensi HUKLA 1982, namun hingga saat ini Indonesia belum menetapkan perairan Pedalaman tersebut.

#### b. Perairan Nusantara

Bagian luar perairan Pedalaman adalah perairan Kepulauan (Nusantara). Wilayah perairan ini dapat dipahami sebagai laut yang terletak di antara pulau, dibatasi atau dikelilingi oleh garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut tersebut. Pada wilayah perairan Nusantara ini kapal asing memiliki hak lintas berdasarkan prinsip Lintas Damai (*innocent passage*) dan bagi kepentingan pelayaran internasional kapal asing juga mempunyai hak lintas melalui *sea lanes* atau lebih dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia telah menetapkan 3 ALKI berdasarkan PP No. 37 tahun 2002. Adanya hak lintas kapal asing berdasarkan prinsip Lintas Damai dan lintas ALKI ini, membedakan antara hak dan kewenangan antara perairan Pedalaman dan perairan Nusantara.

#### c. Laut Teritorial

adalah wilayah perairan di luar perairan Nusantara yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Di wilayah laut ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh. Seperti halnya yang berlaku di wilayah perairan Nusantara, kapal-kapal asing memiliki hak lintas berdasarkan Lintas Damai dan hak lintas melalui ALKI yang merupakan kelanjutan ALKI yang telah ditentukan pada perairan Nusantara.

Sedangkan jenis wilayah laut kedua bagi sebuah negara kepulauan meliputi wilayah laut dengan *hak berdaulat* atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu, mencakup:

#### a. Zona Tambahan

Di luar laut Teritorial terdapat laut di mana Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Zona Tambahan dapat ditetapkan sampai dengan 12 mil laut di luar laut teritorial atau sampai dengan 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk dapat melaksanakan kewenangan tertentu dalam mengontrol pelanggaran terhadap aturan-aturan di bidang bea cukai/pabean, keuangan, karantina kesehatan, pengawasan imigrasi, dan menjamin pelaksanaan hukum di wilayahnya. Pada saat ini sedang dibahas rancangan pengaturan Zona Tambahan.

#### b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Konvensi HUKLA 1982 pasal 55 dan 56 ayat 1a menyebutkan bahwa ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial, lebar zona ini tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di perairan ZEE Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang terdapat di kolom air. Hak berdaulat lainnya adalah berkenaan dengan kegiatan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi pada zona tersebut, seperti produk energi dari air, arus dan angin.

Disamping hak berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung di kolom air, Indonesia di zona ini mempunyai kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, serta memberikan ijin pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan laut lainnya.

#### c. Landas Kontinen

Konvensi HUKLA 1982 telah menetapkan bahwa Landas Kontinen dengan pengertian yuridis. Kewenangan suatu negara pantai atas kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan yang terletak di luar laut Teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen

(*continental margin*), atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut [pasal 76 ayat 1]. Selanjutnya negara pantai memiliki kesempatan untuk menetapkan batasan luar Landas Kontinen lebih lebar dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal dengan ketentuan berikut:

1. Lebar maksimum tidak boleh lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal
2. Tidak melebihi 100 mil laut diukur dari garis kedalaman 2500 m
3. Tidak melebihi lebar 60 mil laut dari kaki lereng kontinen
4. Garis terluar dengan titik-titik ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik-titik terluar dan kaki lereng kontinen

Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam penetapan batas Landas Kontinen, Indonesia memiliki kepentingan menyangkut (1) batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdamping yang dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, (2) batas landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal dan (3) kemungkinan dapat diajukannya batas landas kontinen di luar 200 hingga maksimal 350 mil laut dari garis pangkal atau 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.

Penambahan wilayah Landas Kontinen ini tidak berlaku secara otomatis, akan tetapi perlu diajukan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf* - PBB. Pengajuan harus dilakukan dengan menyertakan peta-peta yang didukung argumentasi berdasarkan riset ilmiah tentang geodesi, geofisika dan geologi untuk menentukan batas luar paparan benua (*Outer limit of the Continental Shelf*) Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) kawasan di lepas pantai laut dalam yang berpotensi untuk diajukan oleh Indonesia sebagai Indonesian *Outer Limit of the Continental Shelf (IOCS)*, 2 (dua) di antaranya berada di Samudera Hindia dan satu di Lautan Pasifik. Berdasarkan UNCLOS, batas jatuh tempo pengajuan tersebut adalah bulan Mei tahun 2009.

#### d. Laut Bebas

Di wilayah perairan Laut Bebas di luar batas ZEE Indonesia memiliki 2 (dua) kepentingan. *Pertama*, di kolom air dalam kaitannya pengelolaan sumber daya hayati dan untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut, pasal 63 dan 64 Konvensi HUKLA 1982 menetapkan adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan hayati di ZEE dan di Laut Bebas di luarnya. Pengaturan ini khususnya menyangkut jenis perikanan 'mengembara' (*straddling stock*) dan bermigrasi secara jauh (*highly migratory species*) seperti tuna. Dalam kaitannya ini, Indonesia memiliki kepentingan secara pro aktif dalam mengelola perikanan di Laut Bebas terutama di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. *Kedua*, di daerah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas Landas Kontinen, terdapat Daerah Dasar Laut Internasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority ISBA) yang berkantor di Kingston, Jamaica. Indonesia memiliki kepentingan untuk aktif memantau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penambangan dan prosesing mineral di dasar laut di luar Landas Kontinen. Kepentingan saat ini difokuskan pada usaha melindungi agar produksi dan harga mineral khususnya tembaga dan nikel yang sebagian berasal dari darat, tidak mendapatkan saingan yang mematikan dari mineral sejenis yang dihasilkan dari dasar laut.

## 2.2. Sejarah Kejayaan Bangsa Maritim

Para ahli sejarah bangsa Eropa pernah melontarkan ungkapan sebetulnya nenek moyang bangsa Indonesia adalah mereka yang datang dari Asia Tenggara (Indochina/Yunan) dalam dua gelombang migrasi besar-besaran, yaitu pada 5000 tahun SM dan pada 2000 tahun SM melalui laut dan dalam perjalanan tersebut sumber penghidupan mereka hanya dari laut.

Fakta prasejarah Cadas Gua di pulau-pulau Muna, Seram dan Arguni yang diperkirakan berasal dari 1000 tahun SM dipenuhi dengan lukisan perahu-perahu layar. Juga ditemukan beberapa artefak suku Aborigin di

Australia yang diperkirakan berasal dari 2500 tahun SM serupa yang ditemukan di pulau Jawa. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa jauh sebelum gelombang manusia dari Indochina datang ke Indonesia, nenek moyang bangsa-bangsa Nusantara sudah berhubungan dengan Aborigin di Australia lewat laut.

Peninggalan prasejarah bekas kerajaan Merina yang didirikan oleh perantau dari Nusantara ditemukan juga di Madagaskar. Hal ini menunjukkan, bahwa nenek moyang penduduk Nusantara pada masa itu telah memiliki teknologi pembuatan perahu bercadik dan perahu layar yang mampu mengarungi samudera dengan medan yang sangat berat. Jejak prasejarah bercirikan istilah maritim juga ditemukan di wilayah rumpun bahasa Austronesia, di mana pengaruh istilah maritim bahasa Nusantara terasa sangat kuat dibandingkan dengan pengaruh rumpun bahasa lainnya. Bertolak dari bukti prasejarah nusantara itu memberikan indikasi bahwa nenek moyang bangsa Nusantara adalah asli pelaut dan pengembara, dan sejak ribuan tahun sebelum Masehi sudah mampu menghadapi gelombang besar melewati samudera Pasifik dan samudera Hindia. Kenyataan sejarah ini memperlihatkan bahwa bangsa nusantara adalah pelaut-pelaut ulung yang jejak kebudayaannya masih dapat diikuti sampai sekarang.

Pada jaman Hindu-Budha mulai menyebar di kepulauan Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara pun melakukan kegiatan maritim aktif, baik intra insular ataupun ekstra insular, hingga ke India dan Cina. Kepulauan Nusantara waktu itu merupakan wilayah yang kaya dengan komoditas perdagangan, dan geoposisinya merupakan posisi silang dimana terdapat jaringan komunikasi dan transportasi maritim (misalnya; rute Cina - Taruma -India), ditandai dengan ditemukannya artefak Cina dan India di Situs Batu Jaya Karawang. Kerajaan Sriwijaya berjaya berdasarkan visi kemaritimannya yang menguasai jaringan transportasi dagang, jaringan komoditas dan jaringan pelabuhan terutama di sekitar Selat Malaka. Selain itu pemerintahan maritimnya kuat dan efektif serta tercatat sebagai pemerintahan dengan kekuatan laut yang diperhitungkan.

Di Jawa, kerajaan Hindu Majapahit mencapai puncak kejayaannya

pun berdasarkan visi maritimnya. Wilayah kekuasaannya merupakan sebaran kerajaan bawahan yang memiliki pelabuhan dan komoditas dagang vital terutama beras. Kapal-kapal dan pelaut-pelaut Jawa tercatat dalam kronik-kronik di mancanegara (Sukodaya - Thailand dan Pegu - Myanmar) sebagai manifestasi kejayaan negara maritim Majapahit yang juga menjadi pusat budaya dan peradaban di Nusantara. Selain itu kekuatan maritimnya merupakan modal dasar untuk melakukan kolonisasi, ekspansi dan penetrasi budaya di zaman tersebut.

Sementara itu, kerajaan dan kesultanan Islam pesisir utara Jawa, Demak -, Bintara, Tuban, Lasem dan Jepara melanjutkan tradisi maritim Majapahit sekaligus menyebarkan (*prolifikasi*) agama Islam dan menantang keberadaan kekuatan maritim Portugis yang mulai merajalela di Nusantara karena dorongan dinamika lingkungan ekonomi strategis (direbutnya Konstantinopel oleh Turki Osmani yang mengakibatkan terganggunya perdagangan komoditas rempah-rempah dan barang mewah dari Asia).

Pada masa yang sama, Banten pun berkembang menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan wilayah barat Nusantara dan mengendalikan perdagangan lada.

Peran kekuatan maritim Demak digantikan oleh Mataram yang sampai abad ke - XVII masih dapat diperhitungkan sebagai negara maritim. Perubahan visi pemerintahan dan kekalahan dalam persaingan melawan VOC (kompeni dagang Hindia Timur) membuat Mataram kemudian menjadi lemah dan bervisi darat.

Abad ke-XVII ditandai juga dengan berjayanya kerajaan maritim Aceh yang melanjutkan tradisi Sriwijaya menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan alur laut perdagangan di sekitar Selat Malaka sampai awal abad ke-XVIII sebelum kemudian tidak lagi sanggup bersaing dengan kekuatan maritim imperialis barat Belanda dan Inggris.

Di kepulauan Nusantara bagian Timur, Kesultanan Makasar dan konfederasi kerajaan etnis Bugis (Bone, Sawito, Luwu, Tanete dan lain-lain) yang berwawasan Maritim menjadi dua kekuatan yang mengendalikan wilayah perdagangan dan wilayah komoditas. Sifat diaspora (penyebaran)

kedua kelompok etnis ini membuat mereka hadir dimana-mana dan dapat mempertahankan budaya Maritimnya hingga sekarang, meskipun kedua kerajaan tersebut pun tidak sanggup menghadapi kekuatan maritim imperialis Barat (VOC maupun Belanda).

Lebih timur lagi, Kesultanan Ternate dan Tidore, yang menguasai sumber komoditas sangat penting seperti rempah-rempah, mengendalikan pula perdagangan dan jaringan transportasi serta komunikasi Wilayah Timur. Nusantara. Tradisi insularitas kedua kesultanan ini sangat terlihat dan merupakan satu ciri pemahaman geostrategi *'perfect isolation'* di Kepulauan Nusantara.

### 2.3. Karakteristik Laut Indonesia

Letak Indonesia di daerah katulistiwa dengan karakteristik geologi, geografi, dan lingkungan hidup yang ada, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bukan hanya merupakan daerah berkeanekaragaman hayati (*biodiversity*) paling tinggi (*megadiversity*) di dunia, tetapi juga dikenal memiliki keanekaragaman geologi (*geological diversity*), serta keanekaragaman budaya (*cultural diversity*) yang berupa suku, kebudayaan, dan bahasa yang tinggi pula.



**Gambar 2.1.**  
Sebaran Lempeng Tektonik (sumber: USGS)

### 2.3.1. Tatanan Geologi


Tatanan geologi kawasan Indonesia yang rumit sebagai akibat dari interaksi 3 lempeng utama, yaitu Lempeng Samudera Pasifik yang bergerak ke arah barat, Lempeng Samudera India-Benua Australia yang bergerak ke utara, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah Timur-Tenggara, menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa geologi yang spektakuler.

Pergerakan lempeng kerak bumi yang saling bertumbukan akan membentuk zona subduksi dan menimbulkan gaya yang bekerja baik horizontal maupun vertikal, yang akan membentuk pegunungan lipatan, jalur gunungapi/magmatik, persesaran batuan, dan jalur gempa bumi serta terbentuknya wilayah tektonik tertentu.

Peristiwa tektonik yang cukup aktif membawa pengaruh kepada terbentuknya banyak cekungan sedimen (sedimentary basin). Cekungan ini mengakomodasikan sedimen yang kemudian terbentuk menjadi batuan induk maupun batuan reservoir minyak dan gas bumi.

Di Indonesia, cadangan minyak baru dieksploitasi dari 14 cekungan dari sekitar 60 cekungan sedimen yang sudah diidentifikasi di seluruh Indonesia. Lebih dari 20 cekungan yang masih berupa kawasan frontier kebanyakan berada pada kawasan laut dengan beberapa penemuan besar beberapa waktu terakhir ini berada di laut dalam di Selat Makassar. Ini artinya, sebagaimana masa depan industri perminyakan dunia, maka masa depan industri eksplorasi dan produksi perminyakan Indonesia juga akan berada di laut. Teknologi telah memungkinkan untuk memproduksi minyak dari kawasan kedalaman air laut antara 1.000 - 2.500 meter, seperti di Selat Makassar saat ini.

Menurut data Departemen Energi dan Sumber daya Mineral tahun 2004, potensi sumber daya hidrokarbon saat ini sebesar 86,9 miliar barel minyak, dan sekitar 384,7 TSCF gas bumi, potensi ini sekitar 70% berada di lepas pantai dan lebih dari separuhnya terletak di laut. Pada tahun 2004 produksi minyak mencapai 500 juta barel minyak dan 3,0 TSCF gas bumi. Produksi tersebut 37% di antaranya diproduksi dari lepas pantai. Produksi ini sebagian berasal dari ladang minyak gas bumi di Laut Jawa, lepas Pantai Kalimantan Timur, Laut Natuna dan Selat Malaka.



**Gambar 2.2.**

*Posisi kepulauan dan perairan Indonesia dalam kaitannya dengan posisi sebaran lokasi gempa bumi.*

Namun demikian perlu pula diperhatikan bahwa kebutuhan minyak dan gas untuk pembangkit listrik kita masih sangat tinggi persentasenya. Kebutuhan listrik pada tahun 2001, sekitar 78% dipasok dengan membakar minyak dan gas. Ini keadaan yang mengkhawatirkan, karena dalam waktu sekitar satu dekade lagi, kalau tidak ada penemuan ladang minyak besar, maka dikawatirkan Indonesia akan menjadi negara *net oil importer country*.

Di samping nilai manfaat yang ditimbulkan oleh tatanan geologi yang ada, di wilayah Indonesia juga merupakan daerah rawan bencana geologi. Aktifitas tektonik dan vulkanik dapat menimbulkan beberapa kerawanan bencana yang dapat berdampak pada peradaban manusia. Kerawanan alam yang dapat menimbulkan kerugian besar dan perlu diwaspadai di wilayah Indonesia menyangkut bahaya gempa bumi, gunungapi dan tsunami.

### 2.3.2. Meteorologi Maritim dan Perairan Laut

Konstelasi, persebaran letak, ukuran, bentuk fisik dan posisi geografi Indonesia yang terletak antara benua Asia dengan Australia, dan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, menjadikan terjadinya proses penting meteorologi dalam bentuk iklim muson (muson, monsoon), dan

hidrooseanografi dalam bentuk dinamika massa air dalam evolusi ekologi Indonesia. Secara umum klimatologi Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam musim hujan (akhir November-April) dan musim kemarau (Mei-Oktober), dengan masa transisi antar keduanya.

Secara lebih rinci Tanner (2002) membagi wilayah Indonesia kedalam lima (5) wilayah (*region*) meteorologi (Gambar 2.3):



- A (Curah hujan tinggi pada musim hujan dan musim kemarau)
- B (Curah hujan rendah pada musim hujan dan musim kemarau)
- C (Curah hujan sedang pada musim hujan dan musim kemarau)
- D (Curah hujan tinggi pada musim hujan dan rendah musim kemarau)
- E (Curah hujan rendah pada musim hujan dan tinggi pada musim kemarau)

**Gambar 2.3.**


*Pewilayahan Indonesia berdasarkan karakteristik curah hujan (Tanner 2002).*

1. Wilayah bercurah hujan tinggi pada musim hujan dan kemarau (A);
2. Wilayah bercurah hujan rendah pada musim hujan dan kemarau (B);
3. Wilayah bercurah hujan cukup tinggi (sedang) pada musim hujan dan kemarau (C);
4. Wilayah bercurah hujan tinggi pada musim hujan dan rendah pada musim kemarau (D);
5. Wilayah curah hujan rendah pada musim hujan dan tinggi pada musim kemarau (E).

Indonesia juga menjadi pusat aliran konvergensi udara panas tropika ke atas (konveksi) yang ikut mempengaruhi kuat proses anomali

meteorologi dunia El Nino dan La Nina. Ketika fenomena El Nino akan terjadi musim kering berkepanjangan di Indonesia karena terjadinya pergeseran perairan hangatnya (*warm pool*) yang secara umum dibatasi oleh suhu perairannya yang lebih tinggi dari 28 °C. Sebaliknya fenomena El Nino merupakan hal yang positif bagi dunia perikanan, karena El Nino memicu terjadinya *upwelling* yang membawa unsur hara ke permukaan laut. Pada saat El Nino ditemukan *fishing ground* yang sangat potensial di Samudera Hindia selatan Jawa, Laut Banda dan Samudera Pasifik utara Papua.


Selain oleh muson, di bagian timur Indonesia khususnya di perairan laut utara Papua Nugini terdapat pusat pertemuan antara dua daerah konvergensi dan disebut daerah konvergensi wilayah antar tropika (*intertropical convergence zone, ITCZ*). Wilayah ini terletak di bagian utara garis katulistiwa dan konvergensi ini menyebabkan aliran massa udara pada Samudera Pasifik ke arah barat.



**Gambar 2.4.**

*Aliran masa udara ke atas akibat pemanasan wilayah Indonesia yang lebih tinggi pada bagian timur akibat letaknya di daerah katulistiwa yang menyebabkan aliran konveksi ke atas yang sangat produktif dan memicu perkembangan awan sehingga memberikan curah hujan yang cukup tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan pembentukan wilayah tropika basah (humid tropics) dan hutan hujan (rain forest) terutama di bagian pulau-pulau yang berukuran besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Irian/Papua) (Tapper 2002).*

Aliran massa udara yang bersirkulasi ke segala arah. Sirkulasi yang dapat melebar, *transversal* dan lintas lintang (*cross latitude*) terhadap putaran bumi, yakni yang cenderung berarah kutub-katulistiwa dinamakan sirkulasi Hadley. Di bagian bawah angin mengalir dari kutub ke ekuator, sedangkan di bagian atas angin mengarah sebaliknya. Sementara itu angin yang mengarah timur-barat seirama atau sebaliknya dengan arah perputaran bumi yang bersifat memanjang, *longitudinal* dan lintas bujur (*cross longitude*) disebut dengan sirkulasi Walker. Indonesia merupakan wilayah pertemuan kedua arah sirkulasi angin tersebut dan saling pengaruhnya sulit dibedakan atau dipisahkan, sehingga oleh karena itu sirkulasinya disebut dengan sirkulasi Hadley-Walker (Gambar 2.4). Di selatan garis katulistiwa terdapat aliran massa udara yang disebut dengan daerah konvergensi wilayah Pasifik Selatan (*South Pacific convergence zone, SPCZ*) yang berasal dari arah tenggara. Kedua pusat konvergensi ini bertemu di wilayah Indonesia bagian timur-utara (Gambar 2.5).



**Gambar 2.5.**

*Pertemuan antara ITCZ dengan SPCZ (Tapper 2002).*


Di wilayah perairan Indonesia terdapat 2 (dua) sistem arus utama yang mengalir di yakni Arus Monsun (musim) Indonesia (ARMONDO) dan Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). ARMONDO berada di wilayah Barat, sedangkan ARLINDO berada di wilayah Tengah dan Timur dari perairan Indonesia.

ARMONDO mengalir rata-rata dari Laut Cina Selatan masuk ke Laut Jawa lewat Laut Natuna dan Selat Karimata. Dari Laut Jawa ARMONDO meneruskan alirannya ke laut-laut dalam, yakni Laut Flores dan Laut Banda.

ARLINDO mengalir dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, dengan cabang utama melewati Selat Makassar dan Selat Lifamatola. Di Selat Makassar ARLINDO terbagi dua. Sebagian keluar ke Samudera Hindia melewati Selat Lombok, sebagian lagi membelok ke Timur melewati Selat Flores dan Laut Banda. Di bagian Tenggara Laut Banda arus membelok ke Selatan dan ke Baratdaya, memasuki Laut Timor, Laut Sawu dan terus ke Samudera Hindia.

Kondisi arus di Perairan Indonesia selain dapat ditinjau secara horisontal permukaan, sebenarnya juga penting ditinjau secara vertikal, yaitu ada arus vertikal yang menuju ke atas (*upwelling*) dan ke bawah (*downwelling*). *Upwelling* adalah salah satu parameter yang penting bagi kegiatan perikanan, di mana arus vertikal tersebut akan membawa massa air dingin yang umumnya mengandung nutrisi penting bagi fitoplankton di lapisan permukaan perairan.


Penelitian mengenai *upwelling* telah banyak dilakukan di perairan wilayah Indonesia, sebagian telah terbukti kebenarannya dan sebagian lagi masih berupa pendugaan yang masih perlu dikaji lebih lanjut (Nontji, 1993). Daerah-daerah tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6.



**Gambar 2.6.**

*Distribusi daerah upwelling di perairan Indonesia (Sumber: Nontji, 1993)*


Perairan Indonesia merupakan jalur aliran dinamik massa air perairan global yang penjelasannya disederhanakan dengan teori sabuk berjalan aliran massa air laut dunia (*the great ocean conveyer belt*, Broecker 1991, Gambar 2.8).



**Gambar 2.7.**  
*Arlindo Pasifik-Hindia menurut Gordon (Gordon dalam Fieux et al. 1995).*

### 2.3.3. Keragaman Hayati

Lokasi Indonesia yang merupakan pertigaan atau kawasan tabrakan tiga lempengan kerak bumi ini menjadikan rupa muka bumi (topografi) dasar lautnya pun bervariasi. Bentuknya mulai dari kawasan paparan laut yang dangkal (< 200 m) di laut Jawa, hingga kawasan cekungan yang dalam di Laut Banda dan deretan palung laut yang memanjang dan ultra dalam (> 7.00 m) di selatan Pulau Jawa. Kombinasi beragam kedalaman laut ini memberikan keuntungan dikaitkan dengan sirkulasi air laut yang mendukung ekologi dan menjadi habitat berbagai ikan bernilai ekonomis, beserta pasokan alami makanan ikan yang berkesinambungan.



**Gambar 2.8.**

*Posisi Indonesia dalam teori sabuk berjalan aliran massa air laut dunia (Broecker 1991, dalam Rogers, Alatalo dan Spinrad 2002).*

Di Indonesia tercatat keragaman hayati laut yang tinggi, terdapat kurang lebih 354 jenis karang yang termasuk kedalam 75 marga. Menurut Reefbase (1997), sedikitnya terdapat 14.000 jenis terumbu karang di 243 lokasi yang tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia dengan luas lebih 60.000 km<sup>2</sup>. Di samping itu wilayah pesisir Indonesia hidup sekitar 12 jenis lamun dan 38 jenis mangrove.

Kekayaan hayati laut lainnya meliputi antara lain ditemukan sekitar 2500 spesies ikan (UNEP 1996). Dari jumlah tersebut, lebih dari 253 jenis termasuk dalam jenis ikan hias. Dari 132 jenis ikan yang bernilai ekonomi di Indonesia.

# bab III

VISI, AZAS, DAN MISI

# bab III

## VISI, AZAS, DAN MISI

### 3.1. Visi Laut Indonesia

Kelautan adalah identitas kenegaraan dan kebangsaan berdasarkan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian. Sumber kekayaan kelautan yang terkandung merupakan penghela dan andalan kekuatan bangsa berwawasan kelautan yang harus dikuasai, dimanfaatkan, dikelola dan dikendalikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara.

### 3.2. Azas dan Tujuan

- a. Kebijakan Kelautan ini berdasar asas kedaulatan, keterpaduan, berbasis ekosistem dan ekologi, kemandirian, kepribadian, kerakyatan, kepentingan nasional, dan berkeadilan.
- b. Tujuan Kebijakan Kelautan adalah:
  1. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kelautan yang maju, kuat, mandiri, berbasiskan kepentingan dan kebutuhan nasional, guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut berkelanjutan; untuk kepentingan generasi mendatang.
  2. Menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan mampu mendukung pembangunan kelautan di Indonesia secara optimal untuk mewujudkan negara kepulauan dan kelautan Indonesia.
  3. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya dan atau pengetahuan kebaharian bagi masyarakat dan pemerintah serta seluruh anak

bangsa agar pembangunan Indonesia harus berorientasi kelautan (Marine based socio-economic development).

4. Menerapkan, melindungi, memelihara dan mengamankan kedaulatan dan kepentingan Indonesia atas kesatuan wilayah, politik, ekonomi serta memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan UNCLOS 1982.

### 3.3. Misi Pembangunan Kelautan 2025

Visi Laut Indonesia dan Visi Pembangunan Kelautan 2025 mengisyaratkan pandangan dan harapan masyarakat terhadap peran dan fungsi laut Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah nyata dalam semua aspek terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan. Langkah tersebut merupakan misi pembangunan kelautan menuju 2025 yaitu **Memahami, Memanfaatkan** sekaligus **Memelihara Laut Indonesia**:

- a. **Memahami Laut Indonesia** merupakan upaya pengembangan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan peran laut bagi bangsa Indonesia, serta potensi yang terkandung di dalamnya;
- b. **Memanfaatkan Laut Indonesia** merupakan upaya pengelolaan yang bijaksana, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman serta dengan pendekatan kehati-hatian ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- c. **Memelihara Laut Indonesia** merupakan upaya pengamanan, pengawasan dan perlindungan terhadap kedaulatan NKRI, aset dan hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan, hak dan kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan internasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan serta menjaga perdamaian dunia.

# bab IV

MAKNA DAN FUNGSI LAUT  
BAGI BANGSA INDONESIA

# bab IV

## MAKNA DAN FUNGSI LAUT BAGI BANGSA INDONESIA

**B**agi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memegang peranan penting serta memiliki makna dan fungsi yang sangat berarti:

### 4.1. Wilayah Negara

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakuinya konsep ini oleh dunia internasional seperti yang tercantum pada Konvensi HUKLA, memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia dalam mengelola laut baik (1) untuk kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian negara, (2) secara regional berbatasan dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki kepentingan mengelola laut dan (3) secara internasional perairan Indonesia merupakan perairan vital yang dapat berpengaruh pada perdagangan, kepentingan pertahanan global maupun keseimbangan ekosistem laut global.

Dalam mengelola laut sebagai wilayah ada dua hal pokok yang harus diselesaikan. *Pertama*, secara eksternal adalah menata batas maritim dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku dan *kedua*, secara internal adalah menata wilayah laut berbasiskan ekosistem untuk mendukung prinsip pengelolaan berkelanjutan.

## 4.2. Dimensi Ruang Wilayah

Dalam mendefinisikan ruang wilayah, pendekatannya dapat dilakukan secara abstraksi model dua dimensi (nirmana datar) maupun abstraksi model tiga dimensi (nirmana ruang).

Dengan pendekatan dua dimensi (nirmana datar) maka abstraksinya adalah seperti yang terlihat pada kartografi umum (peta). Sedangkan dengan pendekatan tiga dimensi (nirmana ruang), maka abstraksinya memiliki sekurang-kurangnya 10 elemen. Yaitu antariksa, atmosfer, kolom udara, permukaan air/laut, kolom air, dasar air/laut, sapta pertala (bawah



*Gambar 4.1.*  
*Dimensi Ruang*

dasar air), pesisir, daratan dan pulau-pulau kecil, dimana masing-masing elemen dimensional tersebut memiliki perspektif rezim geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang berbeda-beda. Hal mana berarti memerlukan aturan-aturan yang integral maupun yang differensial-partikular yang diatur sebagai tata ruang wilayah negara kepulauan dalam konteks lokal, nasional dan internasional.

Setiap elemen ruang wilayah memiliki besaran positifnya masing-masing

dengan standar metrologisnya. Pada umumnya besaran ruang wilayah akan menggunakan luas wilayah, panjang, volume, lebar, yang diukur sesuai ketentuan teknis hukum internasional.

Penetapan besaran ruang wilayah merupakan kegiatan yang niscaya harus dilakukan dengan pendekatan riset serta ilmu pengetahuan dan

teknologi hidro oceanografi serta kartografi.

Penetapan besaran ruang wilayah akan menentukan integritas wilayah, tata ruang wilayah dan perbatasan wilayah.

Integritas wilayah adalah konsep pengendalian wilayah terpadu yang menjadikan negara kepulauan sebagai satu kesatuan tanpa pemisahan berdasarkan karakter elemen dimensi ruang wilayah.

Dengan demikian wilayah kelautan dan kedaratan serta udara di atasnya harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh, terikat dan sebagai perekat persatuan serta kesatuan bangsa yang memilikinya.

Semangat otonomi daerah sepatutnya tetap merujuk kepada prinsip integritas wilayah sebagai negara kesatuan, negara nusantara dan negara kepulauan dan negara kelautan.

Pengelolaan ruang wilayah dalam dimensi-dimensi ruang wilayah menentukan tata ruang wilayah negara kepulauan dalam klasifikasi-klasifikasi sesuai sifat dimensi ruang (10 dimensi) maupun tatanan kedaulatan (wilayah teritorial atau wilayah kedaulatan, wilayah yurisdiksi kedaulatan, wilayah kepentingan) serta yurisdiksinya. Di wilayah yurisdiksi terdapat hak dan kewenangan negara dibidang kepentingan tertentu misalnya kegiatan ekonomi, keimigrasian, kepabeanan, karantina dan kriminalitas. Sedangkan di wilayah kepentingan berlakulah rezim internasional yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kepentingan negara.

Klasifikasi tersebut kemudian diurai sesuai karakter keadaan alamnya dalam satuan-satuan wilayah dan kawasan-kawasan.

Penataan ruang pada prinsipnya akan mengacu kepada faktor tetap (situasi dan kondisi geografis) dan faktor tidak tetap (geopolitik, geostrategis dan geoekonomis) yaitu kepentingan dan kebutuhan nasional dalam semua aspek kehidupan (lingkungan hidup, politik nasional-internasional, ekonomi nasional-internasional, sosial budaya dan strategi hankam) dengan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan paradigma kekuatan nasional maupun internasional.

Penataan ruang adalah kewenangan negara yang dapat dilimpahkan secara sistemik kepada otoritas yang menangani kewilayahan.

Penataan tata ruang wilayah selayaknya terpusat dengan pertimbangan bahwa tata ruang wilayah akan selalu dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, dinamika lingkungan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan dengan kepentingan lokal dan nasional.

Tata ruang wilayah menentukan klasifikasi kadar pentingnya suatu wilayah dalam tataran pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, pengamanan, keselamatan, pengawalan, perlindungan pencegahan dan penangkalan terhadap seluruh potensi ancaman.

### 4.3. Penyangga Ekosistem

Secara ekologis sumber daya laut Indonesia dipengaruhi oleh adanya arus laut dari Samudera Pasifik yang melewati kepulauan Nusantara menuju Samudera Hindia. Karakteristik oseanografi yang khas di laut Indonesia merupakan indikator gejala El-Nino dan La-Nina yang mempengaruhi perubahan iklim global, dan berdampak pada kemarau panjang, banjir, gagal panen, kebakaran hutan serta naik turunnya produksi perikanan.

Terhadap sistem atmosfer dunia, jasa ekosistem laut memegang peranan penting sebagai pompa biologis (*biological pump*). Istilah tersebut dipergunakan karena kehidupan yang terdapat di laut dapat mengontrol konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer. Gas CO<sub>2</sub> di atmosfer sebesar 700 miliar ton dipertahankan melalui pertukaran dengan cadangan yang sangat besar di laut sebesar 35.000 miliar ton. Hal ini melibatkan populasi fitoplankton yang mengambil CO<sub>2</sub> terlarut dalam air untuk proses fotosintesa yang hanya terjadi di permukaan laut. Apabila organisme di lapisan permukaan mengalami kematian, maka jaringan organiknya akan tenggelam dan mengalami dekomposisi menghasilkan CO<sub>2</sub> yang sewaktu-waktu akan disirkulasikan kembali ke permukaan. Melalui proses fotosintesa dan pembusukan inilah karbon dipompa dari permukaan ke laut dalam.

Dengan adanya peran dari ekosistem laut tersebut maka fenomena ini dapat bertindak sebagai umpan balik positif terhadap perubahan iklim global, sehingga dampak akibat peningkatan CO<sub>2</sub> dapat diperkecil.

Melestarikan kemampuan ekologi perairan Indonesia tidak hanya berarti mendukung hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia, namun juga mendukung hidup dan kehidupan masyarakat dunia.

#### **4.4. Ekonomi, Sosial Dan Budaya**

Letak geografis Indonesia yang berada pada titik interseksi antara pusat-pusat produsen - konsumen, baik untuk produk industri & pabrikan, maupun untuk barang konsumen. Pada tahun 1998, ada sekitar 44% pelayaran dunia melalui perairan Indonesia. Sedangkan untuk pelayaran perdagangan di cekungan Asia Pasifik ada sekitar 95% pelayaran melalui perairan Indonesia, di mana 72% di antaranya melewati Selat Malaka.

Industri mesin dan galangan kapal di Jepang, Korea, dan Singapura melayani pengiriman ke Timur Tengah, Afrika Barat, dan Eropa melintasi perairan Indonesia. Perairan Indonesia merupakan jalur strategis dan secara ekonomis berperan menentukan perekonomian global, baik kaitannya memasok bahan baku, bahan bakar dari negara produsen di kawasan Asia Timur dan selanjutnya merupakan jalur distribusi produk kepada negara konsumen di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika.

Di samping sebagai jalur transportasi perdagangan, pengembangan industri pertambangan, perikanan, perhubungan ataupun pariwisata bahari sangatlah didukung dengan kondisi sumber daya alam di Indonesia.

Laut merupakan media transportasi juga telah membuka perdagangan dan komunikasi sosial antar penduduk antar pulau maupun antar regional. Aktifitas pelayaran bangsa Indonesia sudah berlangsung sejak jaman nenek moyang, berjalan bersamaan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Terbukanya jalur perdagangan dan komunikasi sosial ini berdampak pada tidak hanya adanya aktifitas ekonomi namun juga terjadinya pertukaran budaya. Untuk itu perlu diwaspadai dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Menjaga keamanan dari tindak kejahatan, bahaya pencemaran di laut dan gejolak sosial merupakan langkah antisipasi yang cukup mendasar bagi sebuah negara kepulauan.

Kesepakatan bangsa Indonesia memandang laut sebagai pemersatu

bangsa mengandung tanggungjawab bersama untuk menjaga, melindungi dan mempertahankannya. Keragaman kehidupan sosial dan budaya di antara suku bangsa di Nusantara diartikan sebagai kekayaan yang harus dipertahankan karakter dan ciri khasnya berlandaskan pada hakekat Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Wawasan Nusantara.

# bab v

## LANDASAN KEBIJAKAN KELAUTAN

# bab V

## LANDASAN KEBIJAKAN KELAUTAN

Penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional dilandaskan pada peraturan perundangan dan kebijakan terkait sejalan dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai berikut:

### 5.1. Sumpah pemuda 28 oktober 1928

Bangsa Indonesia adalah satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa. Sumpah pemuda itu salah satu Kesatuan Kejiwaan kebangsaan Indonesia yang harus menjiwai semua aspek kegiatan pembangunan di bidang kelautan.

### 5.2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Rakyat Indonesia yang telah menjadi satu bangsa ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari aspek wilayah laut, kita mengambil alih seluruh bekas wilayah Hindia Belanda yaitu seluruh pulau-pulau dengan kedaulatan teritorial 3 mil laut sehingga luas wilayah laut hanya 0,5 juta km<sup>2</sup>.

### 5.3. Undang Undang Dasar 1945

Bentuk negara kepulauan telah ditegaskan sebagaimana tercantum pada UUD 1945 amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Pasal 25-A "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal UUD 1945 lainnya yang dapat dijadikan dasar penyusunan peraturan perundangan di bawahnya dalam kaitannya pengelolaan sumber

daya kelautan di Indonesia, adalah Pasal 27, 28, 30 dan 33. Kebijakan Kelautan Nasional secara komperhensif harus dilandaskan peraturan perundangan telah ditetapkan.

#### 5.4. Deklarasi Djuanda

Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang dibacakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda pada sidang dewan menteri pada tanggal 13 Desember 1957. Mempertimbangkan (1) bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri (2) bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat (3) penentuan batas laut teritorial seperti yang termaktub dalam "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*" Stbl. 1939 No. 442 artikel 1 ayat 1 tidak lagi sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian terpisah dengan teritorial.

Deklarasi ini telah meletakkan kerangka dasar "Kebijakan Kelautan" di Indonesia dengan menyampaikan prinsip sebuah negara kepulauan sebagai satu kesatuan wilayah, hukum, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Prinsip ini selanjutnya dipahami sebagai Wawasan Nusantara. Hakekat Deklarasi Djuanda sebagai Negara kepulauan telah diperkuat lagi dengan dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX A pasal 26, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Negara kepulauan yang berciri nusantara memberi makna bahwa pembangunan Indonesia seharusnya berorientasi pada "*marine based*" dengan memperhatikan kehidupan rakyat yang tersebar di pulau-pulau. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen ke IV) menyatakan sebagai kesatuan kewilayahan yang harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat.

Bertolak dari deklarasi Djuanda 1957 dan UUD 1945 Bab IX A pasal

26, maka luas wilayah laut kita menjadi 5,8 juta km<sup>2</sup> atau bertambah luas hampir 12 kali lipat, yang terdiri dari laut territorial 0,8 juta km<sup>2</sup> (12 mil), laut Nusantara 2,3 juta km<sup>2</sup> dan ZEEI 2,7 juta km<sup>2</sup>. Dengan begitu luasnya wilayah perairan laut Indonesia, maka penyusunan Kebijakan Kelautan lebih memperhatikan pendekatan kewilayahan dan ruang beserta tinjauan secara geostrategik, geopolitik dan geoekonomi.

### 5.5. Konvensi Hukum Laut 1982

Konferensi PBB tentang Hukum Laut III pada tanggal 30 April 1982 di New York telah berhasil menyusun *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang kemudian ditandatangani oleh 117 negara termasuk Indonesia pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. UNCLOS 1982 ini berlaku di seluruh dunia pada tanggal 16 November 1994 setelah tercapai jumlah minimal negara yang meratifikasi sebanyak 60 negara.

Melalui UU No. 17 tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 atau juga dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut (HUKLA) 1982. Hal ini berarti bahwa seluruh perangkat hukum yang sudah ada atau yang akan disusun, harus mengacu pada konvensi tersebut. Sejak diberlakukannya Konvensi HUKLA 1982 secara resmi pada 16 November 1994, maka Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, termasuk hak dan kewajibannya yang melekat pada sebuah negara kepulauan.

### 5.6. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dengan penarapan otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 dan Pasal 18) maka daerah-daerah mempunyai kewenangan administratif dan pengelolaan di laut sampai dengan 12 mil diukur dari garis pantai. Penafsiran selengkapannya pasal 10 dan pasal 18 dalam suatu ketentuan yang lebih operasional berupa suatu peraturan pemerintah belum ditetapkan. Oleh karena itu perlu ditegaskan beberapa prinsip yang harus dipegang agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan menghindari konflik kepentingan antar daerah, pusat dan daerah serta antar sektor.

# bab VI

POLA PENDEKATAN  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN

# bab VI

## POLA PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

### 6.1. Konsep Kepemilikan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui sebagai negara kepulauan adalah rahmat karunia yang dilimpahkan Tuhan untuk menjadi milik sah negara dan bangsa Indonesia.

Wilayah laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas 3,1 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial Indonesia dan 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan laut ZEE dan luas perairan pengelolaan dimungkinkan dapat berkembang apabila penetapan batas perairan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut nantinya dapat diperlakukan.

Bangsa Indonesia harus sadar dan bangga sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi dan kekayaan sumberdaya kelautan sangat besar. Kenyataan ini menjadikan pemahaman kita bahwa pembangunan di Indonesia haruslah berbasis kepada negara kepulauan. Kita harus mampu mengubah paradigma *"Land based socio-economic development"* ke *"Marine based socio-economic development"*.

Kepemilikan wilayah laut Indonesia yang meliputi 5,8 juta km<sup>2</sup> ini mengandung hak, kewajiban dan tanggung jawab negara dan bangsa, yaitu : hak penguasaan, kedaulatan, pemanfaatan dan kewajiban untuk penjagaan, pengamanan, perlindungan serta pemeliharaan.

Hal tersebut diatas adalah demi sebesar-besar manfaat, maslahat, keuntungan serta kebahagiaan bangsa dalam kerangka rujukkan kualitas kesejahteraan dan keselamatannya.

## 6.2. Pendekatan Kewilayahan

### 6.2.1. Perspektif Geopolitik

Konstelasi geografis dan geoposisi negara kepulauan RI memuat fungsi geopolitik yang mengandung konsekuensi logis, yang dapat di manfaatkan sebagai elemen kekuatan nasional ketahanan nasional negara kesatuan, negara nusantara, negara kepulauan maupun negara kelautan dengan memperhatikan konsensus internasional untuk memberikan hak konsensional tertentu dalam melintasi wilayah kedaulatan secara damai (selat, pulau, pesisir, dan dimensi ruangnya beserta seluruh potensi dan kekayaan).

Konsep geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif.

### 6.2.2. Perspektif Geoekonomi

Negara Kepulauan Indonesia yang berada pada posisi silang perdagangan dunia akan dituntut untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan dengan terus menerus membangun kekuatan pasar disertai peningkatan mutu sumber daya manusia agar bisa setara atau sederajat dalam kerjasama maupun persaingan. Disamping itu perlu dibangun sentra-sentra kawasan komoditas yang selaras dengan dinamika kapital (produksi dan distribusi), ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan demografi. Sumber kekayaan kelautan merupakan andalan ketahanan ekonomi nasional utamanya dalam ketahanan pangan.

### 6.2.3. Perspektif Geostrategi

Negara kepulauan Indonesia yang memiliki posisi strategis menuntut adanya kekuatan kelautan yang dapat menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi seluruh kegiatan kelautan dan kemaritiman. Penguasaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, pengamanan, pengawalan, penangkalan, pencegahan dan keselamatan (navigasi) adalah konotasi dasar untuk memenuhi tuntutan geostrategis laut berhadapan

dengan potensi ancaman dari segala jurusan. Untuk itu diperlukanlah geostrategi kekuatan laut (sea power) di wilayah laut yang disusun berdasarkan kepentingan (kesejahteraan dan keamanan) nasional.

Geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.

#### **6.2.4. Perspektif Geokultural**

Tugas pemerintah berwawasan kelautan adalah menyiapkan dan membangun bangsa yang berwawasan kelautan dengan ciri-ciri watak sumber daya manusia yang bersemangat, suka berpetualang, berani, tabah, spekulatif (semangat adu untung), kosmopolitan dan inklusif.

Selain itu penggalian kearifan lokal dan kesejarahan lokal, terutama pada etnis yang memiliki latar belakang kejayaan maritim perlu terus menerus digali, dibina, dipelihara dan dikembangkan. Dalam pendekatan untuk penyusunan "Ocean Policy" hukum adat dan tabiat masyarakat lokal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

### **6.3. Pendekatan Lingkungan dan Ekosistem**

Pendekatan lingkungan hidup mensyaratkan adanya pemahaman tentang pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan. Dengan dasar itulah maka prinsip-prinsip ekologi dan ekosistem menjadi mengemuka sebagai landasan pemikiran pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kegiatan apapun dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup wilayah kelautan merujuk kepada standadisasi dan rasionalisasi

berdasarkan hasil riset ilmiah dengan memperhitungkan daya dukung, daya tahan kewilayahan dan daya lenting kewilayahan.

Selain itu, untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup diperlukan adanya kawasan reservasi dan konservasi lingkungan laut dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat lokal. Penyelesaian dampak lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama (stakeholders), oleh sebab itu, penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup menjadi prioritas utama. (dampak lingkungan contoh polusi, perusakan lingkungan hidup di laut, pencemaran di perairan, polusi air balast dll).

Prinsip pembangunan berkelanjutan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Namun harus ditinjau lebih pada pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi, kepastian hukum dan perlindungan terhadap sosial budaya.

Keentingan nasional di laut dihadapkan pada potensi serta kendala-kendala yang ada, perlu upaya terpadu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelestarian dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, melalui prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- a. Adanya keyakinan bahwa laut merupakan salah satu faktor utama yang harus dikelola secara bijaksana guna mewujudkan cita-cita nasional. Pengelolaan laut yang juga merupakan kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Upaya pengelolaan harus bersifat interaktif, artinya meskipun pelaksanaan pengelolaan laut diselenggarakan oleh kegiatan-kegiatan aspek kelautan pada sektor-sektor pembangunan dan oleh pemerintah daerah, namun direncanakan dari suatu sasaran pemanfaatan laut secara keseluruhan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan harus memperhatikan aspek kebersamaan dan keseimbangan antara usaha untuk meningkatkan produksi, meratakan hasil-hasil produksi dan memperluas kesempatan kerja.
- d. Pendayagunaan sumberdaya kelautan hendaknya dilakukan secara rasional, tidak merusak tata lingkungan atau ekosistem, dilaksanakan

dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

#### 6.4. Tata Pemerintahan Kelautan Yang Baik

Kegiatan kelautan, kemaritiman, riset ilmiah maupun pengamanan dan keselamatan di laut harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengikat. Partikularitas dan kekhususan sebagai pengecualian dapat diatur asal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional tersebut.

Negara adalah penanggung jawab penataan hukum dilaut dalam perannya sebagai negara pantai (coastal state), negara bendera (flag state) dan negara pelabuhan (port state). Oleh karena itu hanya pemerintahan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, administratif dan diplomatik) yang berwewasan kelautan sajalah yang dapat mengaplikasikan 'good order at sea' (tata kelautan yang baik) seperti yang disyaratkan oleh masyarakat kelautan internasional. Untuk itu dalam kebijakan nasional terutama otoritas wilayah pantai perlu ada penetapan yang jelas siapa yang bertanggung jawab.

Peran pemerintah yang cenderung tetap mengarah pada mentalitas provider atau sekedar pengerak pembangunan harus secara nyata beralih kepada perannya sebagai fasilitator dan penyeimbangan (enabler). Langkah selanjutnya pemerintah sebaiknya konsentrasi kepada upaya-upaya untuk; menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, membangun infrastruktur, sarana dan prasarana serta menyediakan akses permodalan, dan mendidik serta meningkatkan ketrampilan teknis SDM kelautan dan perikanan agar dapat menjadi pelaku usaha ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

# bab VII

## LINGKUNGAN STRATEGIS

# bab VII

## LINGKUNGAN STRATEGIS

Pertimbangan pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis. Kondisi ini terkait dengan lingkungan global, regional dan nasional.

### 7.1. Lingkungan Global

Berbagai isu internasional terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan berkembang dengan pesat. Hal ini perlu dijadikan perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kelautan. Isu tersebut antara lain:

1. *Clean Development Mechanism*, atau lebih dikenal dengan CDM, adalah salah satu mekanisme pada Kyoto Protokol yang mengatur negara maju yang tergabung dalam Annex I dalam upayanya menurunkan emisi gas rumah kaca. Mekanisme CDM atau diistilahkan sebagai Mekanisme Pembangunan Bersih ini merupakan satu-satunya mekanisme yang terdapat pada Protokol Kyoto yang mengikutsertakan negara berkembang dalam upaya membantu negara maju dalam menurunkan emisinya. Selain membantu negara maju, sebaliknya diharapkan melalui mekanisme CDM ini akan memungkinkan adanya bantuan keuangan, transfer teknologi, dan pembangunan berkelanjutan dari negara maju ke negara berkembang.

Kesepakatan internasional ini memberikan kesempatan bagi Indonesia. Di sektor energi Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan energi hijau yang mencakup pemanfaatan energi terbarukan, teknologi yang efisien dan teknologi energi bersih. Terkait

dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut lebih dari 3,1 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63% dari total wilayah, Indonesia memiliki kesempatan untuk memasukan laut dalam perdagangan emisi disamping hutan, pada perundingan internasional tentang kebijakan iklim global. Luas laut dan sebaran terumbu karang di Indonesia memiliki potensi dalam menyerap dan menyimpan CO<sub>2</sub>.

2. Liberalisasi perdagangan memberikan peluang (*opportunities*), melalui penurunan hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk domestik ke pasar internasional, tetapi di sisi lain, liberalisasi perdagangan menjadi ancaman (*threat*), karena perdagangan bebas menuntut penghapusan subsidi dan proteksi sehingga meningkatkan akses produk asing di pasar dalam negeri. Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan produk domestik pada masa datang. Oleh karenanya produk domestik akan sangat ditentukan oleh berbagai kriteria, seperti (1) produk tersedia secara teratur dan berkesinambungan, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, dan (3) produk dapat disediakan secara masal. Selain itu, produk domestik harus dapat pula mengantisipasi dan mensiasati segenap isu perdagangan internasional, termasuk: isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu *property right*, isu ketenagakerjaan, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu lainnya.
3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan FAO (1995) menekankan aspek ekologi pada pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu, saat ini *Committee on Fisheries* FAO telah menyepakati tentang *International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* yang mengatur mengenai (1) praktek ilegal seperti pencurian ikan, (2) praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporan di bawah standar (*under reported*), dan (3) praktek perikanan yang tidak diatur sehingga mengancam kelestarian stok ikan global.

## 7.2. Lingkungan Regional

Meningkatnya tuntutan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi telah mengubah tatanan dunia yang semula bipolar menjadi multipolar yang terbagi menjadi beberapa kawasan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Eropa, Pasifik, Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan kawasan yang paling cepat pertumbuhannya ekonominya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada posisi silang jalur perdagangan internasional yang kaya akan sumber daya, tenaga kerja dan sekaligus pasar potensial karena berada di jalur pelayaran yang ramai yang melalui Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan yang sekaligus juga memiliki potensi konflik dimana untuk menyelesaikannya diperlukan kerjasama regional.

Beberapa bentuk kerjasama regional yang merupakan implementasi dari konvensi hukum laut internasional antara lain:

- a. Laut Tertutup dan Separuh Tertutup yang melingkupi Indonesia :
  1. Pengembangan kerjasama Laut Cina Selatan
  2. Pengembangan Kerjasama Laut Sulawesi
  3. Pengembangan kerjasama Laut Arafura
  4. Pengembangan kerjasama Laut Timor
  5. Pengembangan kerjasama Selat Malaka
- b. Pengembangan Kerjasama Samudera Hindia
  1. IOR-ARC (*Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation*)
  2. IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*)
  3. IOMAC (*Indian Ocean marine Affair Cooperation*)
  4. CCSBT (*Convention on Conservation Southern Bluefine Tuna*)
  5. Conference (*US PACOM MILOPS*)
- c. Pengembangan Kerjasama Samudera Pasifik
  1. MHLC (*Multilateral Highlevel Conference*) / Ratifikasi UNIA-United Nations Implementing Agreement (*Hight Seas Fisheries*)
  2. US-Pacific Command on Military and law Operations
  3. ARF (*ASEAN Regional Forum*)
  4. CSCAP (*Council for Security Cooperation in the Asia Pacific*), khususnya tentang kerjasama bidang maritim

- d. Pengembangan Kerjasama Tripartite Indonesia-Malaysia-Singapura, untuk memajukan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, baik secara langsung maupun melalui *International Maritime Organization* (IMO).

### 7.3. Lingkungan Nasional

Posisi geografi Indonesia yang berada pada persilangan jalur penting perhubungan dunia, memberikan kedudukan dan peranan strategis bagi Indonesia. Berbagai perkembangan lingkungan strategis nasional yang patut dicermati karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan, adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan berimplikasi strategis terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang bertumpu pada geopolitik Indonesia.
- b. Pola hubungan antar bangsa telah bergeser dari kepentingan ke arah kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Ratifikasi Konvensi HUKLA oleh Indonesia berdampak pada berbagai perangkat hukum yang masih tumpangtindih untuk ditata kembali.
- d. Pemberlakuan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) selain memberikan kemudahan bagi Indonesia sendiri dan negara-negara pengguna.
- e. Perkembangan lptek dan pesatnya pertumbuhan ekonomi telah membuka peluang bagi setiap bangsa untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- f. Globalisasi bila tidak disikapi secara arif dan disiapkan secara benar dapat melemahkan identitas serta integritas bangsa tapi juga dapat membuka peluang bagi bangsa yang dapat memanfaatkannya.
- g. Berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.

# bab VIII

PERMASALAHAN DAN  
KENDALA PEMBANGUNAN  
KELAUTAN

# bab VIII

## PERMASALAHAN DAN KENDALA PEMBANGUNAN KELAUTAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia selama ini belum dapat memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal. Pengelolaan dan pemanfaatannya mencakup ruang lingkup yang luas, meliputi berbagai jenis komoditi, usaha dan jasa, seperti halnya perikanan tangkap dan budidaya, transportasi, pertambangan, wisata bahari, pembangkit energi. Di samping itu sumber daya kelautan dapat pula bertindak sebagai penyedia lapangan kerja, wilayah hukum dan lain sebagainya. Namun demikian perlu juga disadari bahwa mengelola laut memiliki resiko tinggi terhadap kondisi alam, memerlukan investasi besar, dukungan teknologi dan SDM yang memadai. Mengingat laut Indonesia yang merupakan bagian dari laut dunia, maka dalam mengelola laut tidak dapat lepas dari peraturan hukum internasional yang berlaku.

Sebagai langkah awal dalam penyusunan sebuah kebijakan, perlu secara mendasar diketahui dan dipahami permasalahan dan kendala terkait yang dihadapi. Permasalahan dan kendala yang dihadapi Indonesia selama ini dapat diintisarikan sebagai berikut:

### 8.1. Penataan Batas Maritim

Penataan batas maritim bagi negara kepulauan merupakan tantangan nyata dan tanggungjawab besar untuk menyelesaikannya. Permasalahan penataan batas maritim dengan negara tetangga seperti tercantum pada tabel 5.1. Kendala dalam penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan, di satu sisi bahwa penetapan batas memerlukan proses perundingan diplomatik, dan di sisi lain masih lemahnya koordinasi antar instansi yang berkepentingan dalam penyelesaian batas maritim. Sebagai negara kepulauan Indonesia belum

memanfaatkan kewenangan untuk menetapkan Zona Tambahan. Hal ini dapat berdampak pada pengaturan kepabeuan, karantina, ataupun pengawasan imigrasi di wilayah perbatasan. Permasalahan lain yang cukup mendasar bagi Indonesia untuk menata batas maritim adalah belum didepositkannya kepada PBB koordinat titik-titik pangkal dan koordinat laut wilayah. Koordinat ini merupakan dasar penarikan garis pangkal dan batas-batas maritim lainnya.

**Tabel 5.1.**

**Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga**

No	Negara Pihak	Status Batas Maritim			
		Laut Teritorial	Zona Tambahan	ZEE	Landas Kontinen
1	2	3	4	5	6
1	India			-	Keppres No. 51/1974 Keppres No. 26/1977
2	Thailand			-	Keppres No. 21/1972 Keppres No. 1/1977 Keppres No. 24 /1978
3	Malaysia	UU No. 2/1971 <sup>1)</sup>	-	-	Keppres No. 89/1969 Keppres No. 20/1972
4	Singapura	UU No. 7/1973 <sup>2)</sup>			
5	Vietnam			-	Hanoi, 26 Juni 2003 (belum diratifikasi)
6	Filipina		-	-	-
7	Palau			-	-
8	Papua Nugini	UU No. 6/1973		Keppres No. 21/1982	UU No. 6 /1973
9	Australia			Perth, 16 Maret 1997	Canberra, 18/1971 Jakarta, 9 Oktober 1972
10	Timor Leste	-	-	-	-
Jumlah Batas Maritim Antar Negara yang telah Diratifikasi / Diperjanjikan		3	0	1	6
Jumlah Batas Maritim Antar Negara yang Belum Diperjanjikan		1	4	7	3

**Sumber:**

Direktorat Kelembagaan Internasional - Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003 dengan perubahan dan penyesuaian

**Keterangan:**


- <sup>1)</sup> Batas laut teritorial yang diperjanjikan baru mencakup segmen Selat Malaka bagian Tengah Timur dan Selatan, segmen Selat Singapura bagian Barat dan Timur belum diperjanjikan
- <sup>2)</sup> Batas Laut Wilayah di Selat Singapura diratifikasi dengan UU No 7/1973 (baru sebagian). Masih diperlukan penetapan batas di segmen Barat dan Timur dan akan menjadi trilateral dengan Malaysia

- Tidak perlu dilakukan perjanjian batas maritim
- Belum dilakukan perjanjian batas maritim

## 8.2. Konflik Pemanfaatan Ruang di Laut

Ruang laut memungkinkan adanya lebih dari satu pemanfaatan dalam ruang yang sama. Permukaan laut dapat dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran. Ruang kolom air dapat dijadikan sebagai lokasi penangkapan ikan, lokasi selam wisata bahari, atau wilayah konservasi. Ruang di permukaan dasar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi peletakan jalur kabel ataupun jalur pipa bawah air, di samping dapat pula dimanfaatkan sebagai lokasi pertambangan.

Kenyataan yang dihadapi pemanfaatan ruang laut adalah sering dijumpai adanya konflik pemanfaatan ruang di laut, bahkan sering menjadi permasalahan yang cukup serius. Hal ini terjadi karena laut belum ditata secara tegas dan tercermin pada kebijakan terkait dengan pengelolaan laut yang berkembang selama ini. Laut di Indonesia pada kenyataannya dikelola oleh beberapa institusi yang dirasakan masih belum menunjukkan arah kebijakan yang selaras. Produk hukum yang ada, sebagian besar disusun untuk mengatur sektoral dalam pemanfaatan sumber daya laut dengan penekanan masing-masing kepentingan. Kondisi ini menuntut adanya penataan ruang laut yang tegas.



**Gambar 5.1.**

*Pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan perlu ditata dan diatur*

### **8.3. Otonomi Daerah**

Perubahan paradigma pembangunan sentralistik menjadi desentralistik berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat berdampak semakin kompleks permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Permasalahan pengelolaan laut yang selama ini masih belum menunjukkan sinergi antar sektor ataupun antar mata, dikawatirkan dapat berkembang menjadi permasalahan yang semakin kompleks dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Pemahaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah terhadap pengelolaan sumber daya khususnya kelautan masih beragam. Batas wilayah pengelolaan perairan sering kali disalahartikan sebagai batas administrasi atau bahkan sebagai wilayah kedaulatan daerah. Hal ini telah memicu adanya konflik antar daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Selanjutnya keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan data dan format kelembagaan yang memadai merupakan permasalahan dan kendala lain yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya kelautannya secara optimal.

### **8.4. Sumber Daya Manusia**

Sebagian besar penduduk Indonesia mencapai sekitar 140 juta jiwa atau hampir 60% jumlah penduduk tinggal di wilayah pesisir, 22% di antaranya tinggal di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Keterbatasan infrastruktur, fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah pesisir sering merupakan kendala adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang pada umumnya masih rendah.

### **8.5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan**

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karenanya berbagai IPTEK Kelautan sejauh mungkin harus dikuasai. Pengembangan

[REDACTED]

IPTEK perlu memperhatikan aspek-aspek yang terkait meliputi aspek sumber daya manusia (*humanware*), organisasi (*orgaware*), teknologi (*technoware*) dan luaran yang dihasilkan berbentuk data dan informasi (*infoware*).

Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini keterbatasan IPTEK merupakan kendala dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal. Permasalahan dalam pengembangan IPTEK Kelautan antara lain berkaitan dengan keterbatasan alokasi dana, tenaga ahli, teknologi, dan sistem pendidikan yang belum berpihak kepada IPTEK Kelautan.

# bab IX

KEBIJAKAN UMUM  
PEMBANGUNAN KELAUTAN

# bab IX

## KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KELAUTAN

Kebijakan Kelautan Indonesia disusun sebagai arahan strategis dan komprehensif dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional kelautan hingga 2025. Pembangunan kelautan ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada pengelolaan sumberdaya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pertahanan keamanan, teknologi, SDM dan kelembagaan dengan memperhatikan tinjauan geostrategik, geopolitik dan geoekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan hingga 2025 difokuskan pada:

- a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui pola perencanaan pembangunan yang seimbang antara matra darat dan matra laut, pendidikan dan upaya-upaya lain untuk memasyarakatkan budaya bahari;
- b. Meningkatkan dan menguatkan peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan sumberdaya manusia (SDM) kelautan dalam pembangunan kelautan;
- c. Mengembangkan pola perencanaan dan pengelolaan berbasis kawasan dan ekosistem dalam mengelola kawasan-kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara serasi dan berkelanjutan;
- d. Mengembangkan industri jasa maritim (INJASMAR) secara sinergi, optimal dan berkelanjutan yang meliputi perikanan, wisata bahari, perhubungan laut, energi dan industri perkapalan;
- e. Mengembangkan dan menerapkan *Oceans Governance* (tata hukum dan kelembagaan nasional di bidang kelautan);
- f. Mengamankan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait di dalamnya termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Hukum Laut UNCLOS 1982;

Untuk menjamin terwujudnya pembangunan nasional kelautan 2025, maka Enam Fokus kebijakan tersebut di atas dapat dijabarkan ke dalam langkah-langkah Kebijakan Umum Pemerintah sebagai berikut:

FOKUS	KEBIJAKAN PEMERINTAH	INDIKASI
<p>Membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pola perencanaan pembangunan yang seimbang antara matra darat dan matra laut;</li> <li>2. pendidikan; dan</li> <li>3. upaya-upaya lain untuk memasyarakatkan budaya bahari</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mensinergikan kebijakan penataan ruang, lingkungan, otonomi daerah, dan administrasi lahan untuk pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan ruang darat-laut secara terpadu;</li> <li>● Memperkuat wawasan dan budaya bahari dalam Sistem Pendidikan Nasional dasar dan lanjutan;</li> <li>● Membangun Museum-museum IPTEK Kelautan dan Budaya Bahari;</li> <li>● Melindungi keanekaragaman hayati, dan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi dan konservasi;</li> </ul>	<p>Bappenas</p> <p>Diknas, Dep. Teknis Terkait</p> <p>Diknas, Dep. Budpar</p>
<p>Meningkatkan dan menguatkan peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan sumberdaya manusia (SDM) Kelautan dalam pembangunan kelautan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Lembaga Riset dan Pusat Informasi dan Pemantauan laut nasional;</li> <li>● Melakukan inventarisasi daya dukung sumberdaya kelautan secara berkelanjutan;</li> <li>● Mendorong jasa pendidikan kelautan untuk bidang-bidang unggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;</li> </ul>	<p>LIPI, BPPT, DKP, Universitas, Dep. Terkait</p>
<p>Mengembangkan pola perencanaan dan pengelolaan berbasis kawasan dan ekosistem dalam mengelola kawasan-kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara serasi dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyusun rencana zona pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan yang dituangkan sebagai Tata Wilayah Laut Indonesia;</li> <li>● Menerapkan konsep Marine Cadaster sebagai salah satu dasar penataan ruang laut;</li> </ul>	<p>Bappenas, DKP, Bakosurtanal</p>

FOKUS	KEBIJAKAN PEMERINTAH	INDIKASI INSTITUSI
<p>Mengembangkan industri jasa maritim (INJASMAR) secara sinergi, optimal dan berkelanjutan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhubungan Laut;</li> <li>2. Industri Maritim</li> <li>3. Perikanan</li> <li>4. Wisata Bahari</li> <li>5. Energi dan sumberdaya mineral</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengimplementasi Azas Cabotage 2010;</li> <li>● Penyediaan Sistem Angkutan Laut Nasional yang terintegrasi;</li> <li>● Membangun Program Kemitraan Strategis;</li> <li>● Mengembangkan Industri Maritim untuk mendukung industri kelautan secara keseluruhan yang berbasis pada kekuatan sumber daya lokal, dan berorientasi pasar;</li> <li>● Memanfaatkan sumberdaya ikan dengan prinsip pengelolaan yang bertanggung-jawab (<i>responsible-fisheries</i>);</li> <li>● Mengembangkan industri perikanan (tangkap, budidaya serta pengolahan) dengan konsep aquabisnis yang terintegrasi dan menyeluruh (<i>fisheries aquabusiness system, FAS</i>);</li> <li>● Mengembangkan industri pariwisata berbasis sumberdaya kelautan baik hayati, non-hayati dan budaya, serta aktivitas ekonomi non-wisata yang terkait;</li> <li>● Menetapkan "<i>Port of Entries</i>" di beberapa lokasi strategis;</li> <li>● Mengembangkan industri wisata bahari berbasis lingkungan dan masyarakat;</li> <li>● Mengembangkan dan mempromosikan pemanfaatan Energi Terbarukan (<i>Renewable Energy</i>) berbasis sumberdaya kelautan;</li> </ul>	<p>Dephub, PT. PAL</p> <p>Dephub, PT. PAL</p> <p>DKP</p> <p>HubPar, DKP</p>
<p>Mengembangkan dan menerapkan Oceans Governance (tata hukum dan kelembagaan nasional di bidang kelautan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membangun Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Bahari;</li> <li>● Mewujudkan Tertib Maritim</li> </ul>	<p>Hukham</p>

FOKUS	KEBIJAKAN PEMERINTAH	INDIKASI INSTITUSI
<p>Mengamankan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait di dalamnya termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Hukum Laut UNCLOS 1982</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumberdaya kelautan berdasarkan ketentuan UNCLOS'82 dengan menyelesaikan <b>Penataan Batas Maritim</b> pada tahun 2009 dan kewajiban lain termasuk melaporkan <b>Inventaris Kekayaan Sumberdaya Kelautan</b> kepada dunia internasional;</li> <li>● Mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar melalui <b>Operasi Pemantauan</b> dan pembangunan <b>Pos-Pos Pengamanan</b> di 12 pulau terluar;</li> <li>● Mengembangkan <b>Sistem MCS</b> (<i>Monitoring, Controlling &amp; Surveillance</i>) sebagai instrumen pengamanan sumberdaya kelautan, termasuk di dalamnya <b>Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat</b> (Siswasmas);</li> </ul>	<p>TNI-AL, Polair, Pabean, DKP</p>

# bab x


IMPLEMENTASI AWAL KEBIJAKAN  
KELAUTAN 2006-2010 SEBAGAI  
KOMITMEN PEMERINTAH

# bab X

## IMPLEMENTASI AWAL KEBIJAKAN KELAUTAN 2006-2010 SEBAGAI KOMITMEN PEMERINTAH

Pembangunan kelautan nasional dapat diwujudkan, apabila didukung adanya komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk meletakkan hal-hal yang dipandang penting sebagai kerangka dasar pembangunan kelautan nasional ke depan. Dalam kurun 5 (lima) tahun atau periode 2006-2010 diharapkan adanya komitmen untuk:

1. Menyusun rencana zona sentra ekonomi berbasis sumberdaya kelautan pada skala regional yang dituangkan sebagai Tata Wilayah Laut Indonesia dengan mempertimbangkan:
  - a. **Daya dukung sumber daya kelautan** yang disusun dengan prinsip mengelola sumber daya kelautan secara kewilayahan berbasis ekosistem dengan memperhatikan **keterpaduan antar sektor, antar matra**, serta mendukung pelaksanaan **otonomi daerah**
  - b. **Prioritas pemanfaatan sumber daya kelautan** didasarkan pada karakteristik wilayah perairan baik secara fisik maupun sosial budaya, pertimbangan nilai ekonomi dan beban lingkungan untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang di laut
2. Pemerintah secara konsisten menyelesaikan hak dan kewenangan dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan UNCLOS dengan menyelesaikan **penataan batas maritim** dan kewajiban lainnya termasuk melaporkan **inventaris kekayaan sumber daya kelautan** yang dimilikinya kepada dunia internasional
3. Membangun **tata pemerintahan** yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kelautan.

- 
4. Memperkuat **sistem pendidikan** formal dan informal yang mendukung ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dalam mengelola sumber daya kelautan
  5. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja **lembaga riset dan pusat informasi dan pemantauan** laut nasional yang mampu melayani kebutuhan dalam negeri dan dapat bertindak sebagai perwakilan nasional di kawasan regional.

# bab XI

PENGEMBANGAN TATA  
PEMERINTAHAN DI LAUT  
(*OCEAN GOVERNANCE*)  
DAN OTORITAS DI LAUT

# bab XI

## PENGEMBANGAN TATA PEMERINTAHAN DI LAUT (*OCEAN GOVERNANCE*) DAN OTORITAS DI LAUT

Dalam pengertian luas, Kebijakan Kelautan Indonesia mencakup 2 (dua) dimensi. *Pertama* kepentingan dan kewenangan nasional terhadap wilayah perairan laut Indonesia dan *kedua*, kepentingan dan keterkaitan Indonesia terhadap peraturan global di perairan laut internasional. Oleh karena itu dalam menjalankan kedua dimensi kepentingan tersebut diperlukan suatu kebijakan yang mengatur ruang laut beserta sumber daya yang terdapat didalamnya. Pengaturan yang diinginkan diwujudkan dalam bentuk tata-laksana pengelolaan kelautan (*ocean governance*) sebagai instrumen kebijakan kelautan (*ocean policy*).

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pemantapan *ocean governance* adalah terbentuknya suatu sistem kelembagaan ditingkat nasional yang dapat melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan kelautan di berbagai sektor mulai dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi program-program yang diarahkan untuk mencapai sasaran pemanfaatan laut secara keseluruhan. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga kelautan nasional tersebut harus diarahkan pada terlaksananya seluruh aspek kebijakan kelautan secara sinergi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Implementasi kebijakan kelautan dan rencana pembangunan berbagai aspek kelautan yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait dan daerah harus dipantau dan dievaluasi oleh lembaga ini. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan kelautan harus didiskusikan dan dicarikan pemecahannya oleh lembaga ini.

Selanjutnya tata-laksana pengelolaan kelautan (*ocean governance*) dibangun secara sistematis melalui pengembangan:

**1. Dasar Pemahaman**

Dasar Pemahaman, yaitu pengelolaan laut beserta sumber daya yang dikandungnya tidak dapat dipisahkan melalui pembagian atas dasar batas administrasi semata. Sebaliknya pengelolaan sumber daya kelautan harus diarahkan pada pendekatan secara menyeluruh dari garis pantai sampai sejauh 200 mil dengan mempertimbangkan keselarasan antar sektor dan antar matra.

**2. Penetapan Tujuan dan Sasaran**

Mengembangkan rujukan nasional dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan nasional di bidang kelautan serta menetapkan prinsip dasar dan kriteria untuk dijadikan acuan dalam merumuskan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan.

**3. Unsur-Unsur Nilai dan Etika**

Mengembangkan unsur-unsur nilai dan etika serta terus mempertahankan nilai budaya berupa kearifan lokal yang telah mengakar di masyarakat. Nilai dan etika yang dikembangkan harus dapat dilaksanakan sehingga mampu memiliki kepastian hukum dalam menjamin dan melindungi kepentingan publik (*stewardship*).

**4. Kemampuan Penyelesaian Perselisihan (*conflict resolution capacity*)**

Mengembangkan kemampuan penyelesaian berbagai bentuk perselisihan di laut (*multiple-use conflict*) dan kemampuan penentuan skala prioritas penggunaan maupun pemanfaatan perairan beserta sumber daya yang ada mengingat perairan laut digunakan oleh berbagai sektor (*multi-purpose use*). Skala prioritas ditentukan berdasarkan prinsip mengelola laut secara kewilayahan berbasiskan ekosistem dengan meninjau nilai ekonomi dan beban lingkungan sebagai dampak yang dapat ditimbulkan.

**5. Kemampuan Perencanaan**

Mengembangkan perencanaan penggunaan dan pemanfaatan ruang laut

secara lokal, wilayah dan regional dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan.

#### 6. Integrasi Horizontal

Menyusun langkah keterpaduan kegiatan melalui harmonisasi pemanfaatan antar sektor dan antar matra pembangunan dengan tidak saling merusak tata lingkungan hidup dan nilai ekonomi yang ada.

#### 7. Integrasi Vertikal

Membangun kesepakatan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola wilayah perairan secara terpadu melalui pembentukan kerjasama maupun suatu badan organisasi.

Selanjutnya keterpaduan yang disusun di atas menjadi dasar untuk menjalankan tata-laksana pengelolaan laut (*ocean governance*). Pengertian *ocean governance* diarahkan untuk dapat mewujudkan bentuk rancang bangun dan upaya yang dilakukan dalam mengatur kegiatan publik pada wilayah laut beserta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Hal ini terkait dengan semakin pentingnya peran laut bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga pengaturan melalui tata-laksana pengelolaan laut menuntut suatu sistem yang dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan sumber daya dan ruang di laut bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Mekanisme pengaturan tidak terlepas dari eksistensi Kebijakan Kelautan Indonesia yang disusun berdasarkan fungsi dan kewajiban pemerintah. Pelaksanaan *ocean governance* harus mampu menjawab tantangan terhadap perkembangan yang pesat sesuai dengan perubahan kepentingan negara terhadap dinamika isu domestik dan global. Fungsi pemerintah dimulai dari fungsi pada pengaturan hubungan internasional dalam menjamin kepatuhan pada perjanjian internasional; fungsi keamanan nasional sebagai pertahanan negara; fungsi perdagangan antar wilayah, regional dan internasional; fungsi hak kepemilikan yang menjamin manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat; fungsi penegakan hukum yang menjamin kepentingan publik dan upaya pencegahan konflik dan fungsi kepercayaan dari masyarakat yang menjamin

keberlanjutan pembangunan demi kebutuhan generasi mendatang.

Pada sisi lain, adanya tuntutan desentralisasi memerlukan perubahan yang mendasar pada kelembagaan pemerintah, peraturan-peraturan yang diperlukan dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karenanya pelaksanaan *ocean governance* harus dapat sejalan dengan tuntutan dan keinginan masyarakat setempat dan sekaligus pada sisi lain memenuhi kepatuhan pemerintah Indonesia terhadap tuntutan kepentingan internasional. Kemampuan mengatur berbagai kegiatan dan kepentingan setiap pihak di laut akan memperkuat kedaulatan negara yang pada akhirnya memperkuat jatidiri sebagai bangsa bahari.

### 11.1. Pengembangan Infrastruktur

Isu pengelolaan sumberdaya kelautan selama ini ditangani secara sektoral, sehingga banyak peraturan yang tidak selaras dan saling tumpang tindih. Untuk itu dalam rangka menunjang keselerasan pengelolaan sumber daya kelautan perlu peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap semua peraturan terkait, sehingga dapat dirumuskan peraturan yang menunjukkan keterpaduan antar sektor. Langkah ini tidaklah sederhana dan diperlukan kesepakatan semua pemangku kepentingan mencakup pusat dan daerah. Selain diperlukan pengetahuan dalam kebijakan dan peraturan, maka para pemangku kepentingan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang tepat.

Kebijakan dan peraturan kelautan yang komprehensif tidak saja melihat aspek pengembangan sumber daya kelautan dalam sudut pandang politik, ekonomi, lingkungan dll, tetapi juga harus memberikan koridor terhadap aspek perencanaan, alokasi dari sumber daya dan menetapkan syarat-syarat untuk memperbaiki iklim investasi. Kebijakan kelautan yang komprehensif bertujuan antara lain untuk :

- Membuat kerangka untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi sumber daya kelautan,
- Membuat kerangka untuk mencapai koordinasi kelembagaan yang lebih baik dalam rangka menerapkan kewajiban yang telah tertera dalam

kebijakan nasional, komitmen regional dan konvensi internasional,

- Membuat kerangka untuk kebijakan nasional yang konsisten dan tepat guna.

Untuk menuju arah tersebut diperlukan dukungan infrastruktur kelautan yang komprehensif.

## 11.2. Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan dapat diartikan dalam dua bagian: *pertama*, kelembagaan sebagai institusi, yaitu lembaga/organisasi berbadan hukum untuk pengelola suatu kegiatan yang memiliki personil, pendanaan dan fasilitas; dan *kedua*, pelembagaan nilai-nilai.

Kelembagaan sebagai institusi dikembangkan melalui tiga aspek yaitu: (1) peningkatan kemampuan aparatur yang bekerja di lembaga tersebut, dan memobilisasi tenaga untuk bekerja di lembaga tersebut. (2) menyediakan fasilitas ruang kantor, peralatan dan bahan serta fasilitas lainnya untuk mengoperasikan lembaga tersebut, dan (3) penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta pembangunan untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut.

Pelembagaan nilai-nilai dikembangkan dengan memasyarakatkan hasil yang dikerjakan oleh lembaga tersebut ke masyarakat yang menjadi target atau pengguna jasa lembaga tersebut. Nilai yang dikembangkan bisa berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tata ruang wilayah pesisir dan lautan, pedoman umum perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dan bentuk lainnya yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

## 11.3. Pengembangan Penegakan Hukum dan Keamanan Di Laut

Habitat lingkungan laut berbeda dengan lingkungan darat sehingga akan sangat mempengaruhi upaya penyelenggaraan keamanan di laut yang diimplementasikan dalam kegiatan penegakan-hukum di laut. Oleh karena itu kultur implementasi penegakan hukum di laut akan sangat berbeda dengan penegakan hukum di darat. Hal ini salah satunya tercermin dari rezim hukum laut internasional di wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*

yang tunduk pada rezim hukum khusus. Di ZEE negara Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Sedangkan bagi para pengguna laut lainnya terbatas pada hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional termasuk kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

Isu global tentang *Transnational Crimes* cenderung merupakan ancaman konflik bagi perdamaian internasional yang akan berdampak langsung pada implementasi upaya keamanan di laut yang tidak hanya sekedar upaya penegakan hukum seluruh wilayah yurisdiksi perairan Indonesia semata, namun juga mencakup kelancaran dalam kerjasama keamanan laut bersama negara-negara tetangga terutama di daerah perbatasan antar kedua negara. Oleh karena itu dalam implementasinya operasional kerjasama keamanan di laut antar negara dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mampu mewisadahi interaksi di lapangan dalam bentuk *Standart Operation Prosedure* (SOP) bagi unsur-unsur patroli keamanan laut Indonesia agar kecenderungan akses-akses negatif kerjasama patroli keamanan laut dapat dicegah.

Sebagai suatu sistem penyelenggaraan keamanan di laut, prinsip-prinsip yang digunakan bagi terwujudnya penyelenggaraan operasional keamanan di laut dengan dilakukan secara terpadu dan semangat kebersamaan. Hal ini tentunya sangat mendukung proses penanganan berbagai jenis tindak pelanggaran hukum di laut yang kompleks yang tidak mungkin dilakukan secara individu akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap instansi. Prinsip lain adalah adanya pengendalian terpusat secara koordinasi tanpa mengabaikan peran tugas dan tanggung jawab setiap *stakeholder* sesuai dengan kewenangan yang ada. Ini harus dilakukan secara profesional agar operasional penegakan hukum di laut di seluruh wilayah perairan Indonesia dapat terselenggara sinergis maupun terpadu.

Secara faktual penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu: penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga timbul perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait

satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, maka keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi berwenang dalam penegakan kedaulatan maupun hukum di laut. Oleh karena itu sistem keamanan di laut tetap dibangun dengan upaya mengoptimalkan prinsip sinergis segenap kekuatan yang dimiliki oleh penyelenggara keamanan di laut. Sinergitas dari kedua aspek tersebut harus tercermin dari struktur organisasi, mekanisme dan prosedur sekaligus ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum di laut.

# bab XIII

PENUTUP

# bab XIII

## PENUTUP

**D**isepakatinya **Wawasan Nusantara** sebagai geopolitik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Kesepakatan ini mengandung suatu konsekuensi bahwa Indonesia harus memperhatikan secara bijak dan selaras semua komponen sumber daya yang dimilikinya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Demikian pula sumber daya kelautan perlu dikelola dan diberikan peran sejajar, selaras dan sinergi dengan sumber daya lainnya sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Pembangunan kelautan harus dikembangkan dalam kerangka yang sistemik, terintegrasi dan komprehensif, sehingga mencerminkan secara aktual arah kebijakan pembangunan yang implementatif. Pembangunan secara menyeluruh saat ini telah mengalami pergeseran paradigma. Pembangunan bukan lagi menyangkut masalah peningkatan produksi, penyediaan infrastruktur, pencukupan pangan dan peningkatan pendapatan, akan tetapi lebih luas lagi memasuki wilayah yang selama ini terabaikan dalam proses kebijakan pembangunan seperti masalah nilai, norma dan kualitas hidup, pengembangan kearifan lokal, serta modal sosial.

Berdasarkan hal tersebut, pada draft Kebijakan Kelautan Nasional diusulkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan berdasarkan

prinsip mengelola laut sebagai wilayah berbasis ekosistem, memperhatikan daya dukung dalam menentukan prioritas pemanfaatan secara seimbang dan selaras antar sektor dan antar matra serta didukung oleh tata pemerintahan yang mampu berperan sebagai fasilitator yang baik dalam mengelola sumber daya kelautan.

Demikian Draft Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan harapan menjadi bahan masukan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia.

# Lampiran

# sekretariat

## Pengarah

Ketua	:	Freddy Numberi Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia
Wakil Ketua	:	Dr. Indroyono Soesilo, M.Sc. APU Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Rizald Max Rompas Sekretaris Umum Dewan Maritim Indonesia
Sekretaris	:	Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa, M.Sc. Kepala Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati - Badan Riset Kelautan dan Perikanan Djuanda Sekretaris Bidang Wilayah Dewan Maritim Indonesia

## Tim Sekretariat

1. Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc
2. Ir. Tukul Rameyo Adi, M.T.
3. Ifan Ridlo Suhelmi, S.Si. M.Si.
4. Langgeng Nurdiansah, M.Si.
5. Mohamad Armansyah, ST
6. Imelda L. Muaja, S.IK
7. Gitrix MS. Sondakh, S.IK
8. Ivan Adriansyah

# sidang kelompok

Kelompok I	<b>Perhubungan Laut dan Industri Maritim</b> Ketua sidang : Prof. Soegiono (ITS) Wakil Ketua : Laksma (Purn) Sukemi H.M. Yasin, SH (DKP) Sekretaris : Ir. Suryanto, M.Sc. (DKP)
Kelompok II	<b>Industri Perikanan dan Jasa Kelautan</b> Ketua sidang : Prof. Dr. Daniel R. Monintja (IPB) Wakil Ketua : Dr. Ir. Victor Nikijuluw (DKP) Sekretaris : Dr. Wudiyanto (DKP)
Kelompok III	<b>Sumberdaya Energi dan Mineral</b> Ketua sidang : Dr. Hardy Prasetyo, APU (Dep. ESDM) Wakil Ketua : Prof. Dr. Sahala Hutabarat (DKP) Sekretaris : Dr. Agus Supangat (DKP)
Kelompok IV	<b>Lingkungan Laut</b> Ketua sidang : Prof. Dr. Jacob Rais (ITB) Wakil Ketua : Prof. Dr. Rizald Max Rompas (DKP) Sekretaris : Dr. Budi Sulistiyo (DKP)
Kelompok V	<b>Hukum dan Pertahanan Keamanan</b> Ketua sidang : Laksdya (Purn) Si Putu Ardana (DKP) Wakil Ketua : Prof. Dr. Ety R Agoes (UNPAD) Sekretaris : Ir. Tukul Rameyo, M.T. (DKP)
Kelompok VI	<b>Politik, Sosial dan Budaya</b> Ketua sidang : Prof. Dr. Hasjim Djalal (UNPAD) Wakil Ketua : Dr. Gellwyn Yusuf (DKP) Sekretaris : Ir. Tukul Rameyo, M.T. (DKP)
Kelompok VII	<b>Ilmu Pengetahuan dan SDM</b> Ketua sidang : Dr. Anugrah Nontji, APU (LIPI) Wakil Ketua : Dr. Yusuf Surachman (BPPT) Sekretaris : Dr. Hari Eko Irianto (DKP)
Kelompok VIII	<b>Ocean Governance</b> Ketua sidang : Dr. Son Diamar (BAPPENAS) Wakil Ketua : Ir. Hadi Muljo (DKP) Sekretaris : Ir. Bambang Herunadi (DKP)

# daftar istilah

<b>Laut</b>	adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum internasional.
<b>Kelautan</b>	adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kegiatan di permukaan laut, dan ruang udara di atasnya
<b>Maritim</b>	adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran/pengangkutan laut, perdagangan ( <i>sea-borne trade</i> ), dan kepelabuhan baik nasional dan internasional
<b>Kemaritiman</b>	adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim
<b>Pulau</b>	adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang minimum selama setahun
<b>Kepulauan</b>	adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekologi, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
<b>Negara Kepulauan</b>	adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
<b>Negara Kelautan</b>	adalah negara yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari laut dan memanfaatkannya untuk ruang hidup dan ruang juang.

## **Negara Maritim**

adalah negara yang mempunyai kegiatan maritim dan kekuatan armada laut yang dimilikinya yang memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional.

## **Pantai**

adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.

## **Negara Pantai**

adalah negara yang mempunyai pantai sehingga pada melekat kewajiban dan hak terhadap penggunaan sumber daya laut di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan hukum internasional.

## **Wawasan Nusantara**

adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kedaulatan wilayah dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, baik wilayah maupun penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup politik, ekologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta menjadikannya sebagai geopolitik.

## **Wawasan Bahari**

adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap perairan wilayah dan lingkungannya sebagai suatu ruang hidup dan ruang juang yang memanfaatkan laut bagi kehidupannya dan menjadikannya sebagai geoekonomi.

## **Budaya bahari**

adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan di laut yang mengandung kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, adat istiadat dan hukum laut

## **Pesisir**

adalah wilayah peralihan/bertemunya antara lautan dan daratan atau wilayah daratan yang masih ada pengaruhnya dari lautan dan wilayah lautan yang masih ada pengaruhnya daratan yang batas-batasnya berdasarkan peraturan perundangan.

## **Sumberdaya Pesisir**

adalah sumber daya alam, buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir.

## **Pulau-Pulau Kecil**

adalah beberapa daratan yang terbentuk secara alami dikelilingi air dan berada diatas permukaan air pada waktu air pasang dengan luas 10.000 km<sup>2</sup> atau kurang dan berpenduduk 20.000 orang atau kurang atau tidak berpenghuni yang membentuk kesatuan ekologis dan ekosistem sebagai negara kesatuan yang berwawasan nusantara.

## **Masyarakat bahari**

adalah kelompok masyarakat yang melakukan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat atau kebiasaan yang diwarisi dari leluhur mereka, yaitu memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan.

## **Masyarakat Pesisir**

adalah kelompok masyarakat yang berada di sekitar wilayah pesisir yang mata pencahariannya bergantung pada pemanfaatannya sumberdaya pesisir dan jasa-jasa lingkungan.

## **Hak Lintas Damai**

adalah hak semua kapal untuk melintas secara damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan hukum internasional.

## **Hak Lintas Transit**

adalah hak semua kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan hukum internasional.

## **Pencemaran Laut**

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan hukum internasional.

## **Perusakan Laut**

adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut yang mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional

## **Sumber Pencemaran Laut**

adalah sumber pencemaran laut yang berasal dari kegiatan di darat, di kapal, eksplorasi dan eksploitasi, dari udara, dan dumping sesuai dengan ketentuan hukum internasional

## **Pemanfaatan Laut Berkelanjutan**

adalah penggunaan laut secara optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional

## **Keanekaragaman Hayati laut**

adalah keanekaragaman sumber daya hayati dan non hayati di laut mencakup ekosistem spesies laut

## **Riset Ilmiah Laut**

adalah kegiatan penelitian di laut dengan menggunakan metode dan teknologi tertentu untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan

**Eksplorasi dan  
Eksplorasi  
Laut**

adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dan menghasilkan sumberdaya non-hayati di laut sebagai salah satu upaya pemanfaatan laut secara optimal.

**UNCLOS 1982**

Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (1982 United Nations Convention on the Law of the Sea).

**Pemangku  
Kepentingan  
(*stakeholder*)**

adalah setiap orang atau lembaga yang terkait dan berkepentingan atas sesuatu.

# daftar hadir

## ROUNDTABLE DISCUSSION MEI 2005

NO	NAMA	INSTANSI
1	Prof. Dr. Hasjim Djalal	Dewan Maritim Indonesia
2	Prof. Dr. Soegiono	ITS
3	Prof. Dr. Ety R. Agoes	Universitas Padjajaran
4	Prof. Dr. Daniel R. Monintja	IPB
5	Prof. Dr. Sahala Hutabarat	Departemen Kelautan dan Perikanan
6	Prof. Dr. Jacub Rais	ITB
7	Prof. Dr. Rizal Max Rompas	Departemen Kelautan dan Perikanan
8	Prof. Dr. Otto Ongkosongo	P2O LIPI
9	Prof. Dr. Syamsul Ma'arif	Departemen Kelautan dan Perikanan
10	Prof. Dr. Kasijan Romimohtarto	IWF
11	Prof. Dr. Aprilani Soegiarto	LIPI
12	Prof. Dr. Edi Sediawati	Universitas Indonesia
13	Dr. Anugrah Nontji, APU	COREMAP LIPI
14	Dr. Gellwyn Yusuf	Departemen Kelautan dan Perikanan
15	Dr. Son Diamar	BAPPENAS
16	Dr. Andin H. Taryoto	Departemen Kelautan dan Perikanan
17	Dr. Indroyono Soesilo, MSc, APU	Departemen Kelautan dan Perikanan
18	Dr. Hardy Prasetyo, APU	Departemen ESDM
19	Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa	Departemen Kelautan dan Perikanan
20	Dr. I Gede Sedana Merta	Departemen Kelautan dan Perikanan
21	Dr. Awal Subandar	BPPT
22	Dr. Budi Sulistyono	Departemen Kelautan dan Perikanan
23	Dr. Tri Achmadi	Institut Teknologi Surabaya
24	Dr. Hartanta Tarigan	Departemen Kelautan dan Perikanan
25	Dr. Ir. Victor Nikijuluw	Departemen Kelautan dan Perikanan
26	Dr. Wudianto	Departemen Kelautan dan Perikanan
27	Dr. I Putu Ngurah Mangku, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
28	Dr. Fachhuri Sukadi	Departemen Kelautan dan Perikanan
29	Dr. Mustafa Abubakar	Departemen Kelautan dan Perikanan
30	Dr. Sumaryo Sumiskum	HNSI
31	Dr. Subhat Nurhakim	Departemen Kelautan dan Perikanan
32	Dr. Ketut Sugama	Departemen Kelautan dan Perikanan
33	Dr. Yusuf Surachman	BPPT
34	Dr. Achmad Purnomo	Departemen Kelautan dan Perikanan
35	Dr. Mita Wahyuni	IPB
36	Dr. Ir. Linawati Hardjito	IPB

NO	NAMA	INSTANSI
37	Dr. Agus Supangat	Departemen Kelautan dan Perikanan
38	Dr. Asjar Imron	Institut Teknologi Surabaya
39	Dr. Heri Haryono	Geotek LIPI
40	Dr. Subaktian Lubis	P3GL
41	Dr. Subandono Diposaptono	Departemen Kelautan dan Perikanan
42	Dr. Hartono, DESS	Universitas Gadjah Mada
43	Dr. Suharsono	P2O LIPI
44	Dr. Tien Gunawan	The Natural Consevation (TNC)
45	Dr. Widyo Nugroho SULASDI	Institut Teknologi Bandung
46	Dr. Suwahyuwono	BAKOSURTANAL
47	Dr. Arbaningsih, SS, M. Phil	Dewan Maritim Indonesia
48	Dr. Aris Poniman	BAKOSURTANAL
49	R.P. Poernomo	Asosiasi Tuna Indonesia
50	Dr. Hari Eko Irianto	Departemen Kelautan dan Perikanan
51	Dr. Aryo Hanggono	Departemen Kelautan dan Perikanan
52	Dr. Soen'an Hadipurnomo	Departemen Kelautan dan Perikanan
53	Ir. Aji Sularso, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
54	Dr. Sobar Sutisna	BAKOSURTANAL
55	Dr. Farid Ma'ruf	Departemen Kelautan dan Perikanan
56	Ir. Klass Villanueva	BAKOSURTANAL
57	Dr. Saut M. Lubis	Institut Teknologi Bandung
58	Dr. A. Harsono	Universitas Indonesia
59	Dr. Abdulgani Abdullah	Departemen Hukum dan Ham
60	Dr. Ria Chairijah	Departemen Hukum dan Ham
61	Dr. Irsan S. Brodjonegoro	Institut Teknologi Bandung
62	Dr. Subaktian Lubis	P3GL
63	Dr. Chandra Motik	Dewan Maritim Indonesia
64	Wahyuningsih D.	BAPPENAS
65	Drs. Moersoetidarno Moehadi	Departemen Kelautan dan Perikanan
66	Rusdi Ridwan	Dishidros
67	Hasanuddin Z.A.	Insititut Teknologi Bandung
68	Dr. Endang Sri Herwati	Departemen Kelautan dan Perikanan
69	Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana	Departemen Kelautan dan Perikanan
70	Laksma TNI (Purn) Rahyono	Universitas Hang Tuah Surabaya
71	Laksma TNI (Purn) Nicolas P. Elio	Departemen Kelautan dan Perikanan
72	Pujo Semedi, Phd	Universitas Gadjah Mada
73	Widya Nayati, Phd	Universitas Gadjah Mada
74	Ir. Irwandi Idris, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan
75	Ir. Tjoek Azis Soeprapto, MSc	P3GL
76	Ir. Suryanto, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
77	Ir. Anton Leonard, MM	Dewan Maritim Indonesia
78	Ir. Samuel Hutabarat	Departemen Kelautan dan Perikanan
79	Ir. Sumarno Tahid	Institut Teknologi Surabaya
80	Ir. Husni Manggabarani, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan
81	Ir. Tukul Rameyo Adi, MT	Departemen Kelautan dan Perikanan
82	Ir. Anang Noegroho, SH, MEM	Departemen Kelautan dan Perikanan
83	Ir. Sensus Wijanarko, MSi	P2O LIPI
84	Ir. Hadi Muljo	

NO	NAMA	INSTANSI
85	Ir. Bambang Herunadi	Departemen Kelautan dan Perikanan
86	Ir. Anjar Suparman	Departemen Kelautan dan Perikanan
87	Ardius Zainuddin	Departemen Kelautan dan Perikanan
88	Drs. Agustomo, MPM	Dewan Maritim Indonesia
89	Drs. Gatot Gautama	Budpar
90	Drs. Asep D Muhammad, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan
91	Irjan, MSi	Universitas Trisakti
92	Syamsul B. Lubis	Departemen Kelautan dan Perikanan
93	Sapta Putra Ginting, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
94	Olivia Tanujaya	Yayasan PELANGI
95	M. Husni	Badan Meteorologi dan Geofisika
96	Wasito Hadi	Badan Meteorologi dan Geofisika
97	Sunarto	Departemen Kelautan dan Perikanan
98	R. Panji Raditya	Asosiasi Tuna Indonesia
99	Deny Hidayati	LIPI
100	Hanung Cahyono	Departemen Kelautan dan Perikanan
101	Rifky Setiawan	Departemen Kelautan dan Perikanan
102	Dewi Ferianda	Departemen Kelautan dan Perikanan
103	Tommy U.	BAPPENAS
104	Edy PS.	Departemen Kelautan dan Perikanan
105	Bayu	Departemen Kelautan dan Perikanan
106	Tenry Santy	Departemen Kelautan dan Perikanan
107	Wahyu Hidayat	Departemen Kelautan dan Perikanan
108	Dahlan M.	Departemen Kelautan dan Perikanan
109	Latief Burhan	Universitas Airlangga
110	Irwandi	Departemen Kelautan dan Perikanan
111	Djamaluddin	SRENA TNI AL
112	Totok S. A.	SRENA LANTAMAL II
113	Wijayanto	Departemen Perhubungan
114	Eka Djunarsjah	Insititut Teknologi Bandung
115	Among Margono	Mabes TNI AL
116	Bambang Susanto	Mabes TNI AL
117	Beny B.	Kementerian Lingkungan Hidup
118	Erwin Silitonga	Departemen Keuangan
119	Sumyaryo S.	HNSI
120	T. Ersti Yulika Sari	IPB
121	Roby Ardiwidya, M.Bit	Departemen Kelautan dan Perikanan
122	Ria Puryanti Yahya	IPB
123	Alfa Nelwan	IPB
124	Nilanto Perbowo	Departemen Kelautan dan Perikanan
125	Sulistyo	Departemen Kelautan dan Perikanan
126	Tetrie Darwis	Departemen Sosial
127	Karyoso F.X.	Dewan Maritim Indonesia
128	Susanto Zuhdi	Budpar
129	Rachma Yusnita	Dewan Maritim Indonesia
130	Rustandi P.	Departemen Kelautan dan Perikanan
131	Ir. Agus Santoso, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
132	R. Ibrahim	Dishidros

NO	NAMA	INSTANSI
133	Teguh S.	Dishidros
134	Toto S.	Dishidros
135	Mudjijana	BAKOSURTANAL
136	Astrit R.	Departemen Dalam Negeri
137	Tri Patma Sari	Departemen Dalam Negeri
138	Dra. Diah Kirana, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
139	Dody Hasmaddin	Chandra Motik Yusuf Djemal & AFS Law Office
140	FR. Ghanty Sjahabudin, SH, MM	Departemen Kelautan dan Perikanan
141	Henny Lilywati	BAKOSURTANAL
142	Dr. Harjono	Pusat Karantina Ikan
143	Widada S.	PT. Dirgantara Indonesia
144	Warseno	BPPT
145	Agus Wahyudi	Departemen Perindustrian
146	Sri Untung	Departemen Perhubungan
147	Simson Sinaga	Departemen Perhubungan
148	Bambang Sutrisno	Departemen Perhubungan
149	Ifan Ridho Suhelmi, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan

# daftar hadir

LOKAKARYA  
TOWARDS OCEAN SUMMIT  
14 JULI 2005

NO	NAMA	INSTANSI
1	Ir. Sarwono Kusumaatmaja	Badan Perwakilan Daerah Jakarta
2	Prof. Dr. Soegiono	Institut Teknologi Surabaya
3	Prof. Dr. Hasjim Djalal	Dewan Maritim Indonesia
4	Prof. Dr. Daniel R Monintja	Institut Pertanian Bogor
5	Prof. Dr. Martani Hussein	Departemen Kelautan dan Perikanan
6	Prof. Dr. Kamiso	Universitas Gadjah Mada
7	Prof. Dr. John Haluan	Institut Pertanian Bogor
8	Prof. Dr. Kasijan Romimohtarto	IWF
9	Prof. Dr. Bonar Pasaribu	Institut Pertanian Bogor
10	Prof. Dr. Rizal Max Rompas	Departemen Kelautan dan Perikanan
11	Prof. Dr. Djalal Tanjung	Universitas Gadjah Mada
12	Prof. Dr. Etty R Agoes	Universitas Padjajaran
13	Prof. Dr. Anhar Gonggong	LIPI
14	Prof. Dr. Syamsul Ma'arif	Departemen Kelautan dan Perikanan
15	Prof. Dr. Edi Sediawati	Universitas Indonesia
16	Prof. Dr. Sahala Hutabarat	Departemen Kelautan dan Perikanan
17	Prof. Dr. Aprilani Soegiarto	LIPI
18	Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto	Institut Pertanian Bogor
19	Prof. Dr. Otto Ongkosongo	P20 LIPI
20	Prof. Dr. Widi Pratikno	Departemen Kelautan dan Perikanan
21	Prof. Dr. Arif Rahman	Depdiknas-UNESCO
22	Prof. Hang Tuah	
23	Dr. Anugrah Nontji, APU	COREMAP LIPI
24	Dr. Hardy Prasetyo, APU	Departemen ESDM
25	Dr. Indroyono Soesilo, MSc, APU	Departemen Kelautan dan Perikanan
26	Dr. Malikusworo Hutomo, APU	Puslit Oseanografi LIPI
27	Ir. Badruddin, MSc, APU	Departemen Kelautan dan Perikanan
28	Drs. Erwanyah L., M.Sc, APU	PUSPITEK
29	Dr. Rosmawati Peranginangin, APU	Departemen Kelautan dan Perikanan
30	Dr. Gellwyn Yusuf	Departemen Kelautan dan Perikanan
31	Dr. I Gede Sedana Merta	Departemen Kelautan dan Perikanan
32	Dr. Andin H. Taryoto	Departemen Kelautan dan Perikanan
33	Dr. Asjar Imron	Institut Teknologi Surabaya
34	Dr. AG Ilahude	Puslit Oseanografi LIPI

NO	NAMA	INSTANSI
35	Dr. Daniel Rosyid	Institut Teknologi Surabaya
36	Dr. Sapta Nirwandar	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
37	Ardius Zainuddin	Departemen Kelautan dan Perikanan
38	Ir. Tjuk Sukardiman	Departemen Perhubungan
39	Ir. Husni Manggabarani, M.Si	Departemen Kelautan dan Perikanan
40	Ir. Myra P. Gunawan, MSc	Pusat Penelitian Pariwisata ITB
41	Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc	BAPPENAS
42	Dr. Tri Achmadi	Teknik Perkapalan - ITS
43	Dr. Ir. Linawati H.	Institut Pertanian Bogor
44	Hari Untoro, MA	Budpar
45	Ir. Heni Liliwati, M.Surv. Sc.	BAKOSURTANAL
46	Dr. Ir. Victor Nikijuluw	Departemen Kelautan dan Perikanan
47	Dr. Arbaningsih, SS, M.Phil	Dewan Maritim Indonesia
48	Dr. Suharsono	Puslit Oseanografi LIPI
49	Dr. Ir. Elly Rasdiani S. M.Sc.	Dewan Maritim Indonesia
50	Laksdya (Purn) Si Putu Ardana	Departemen Kelautan dan Perikanan
51	Laksda (Purn) Dr. Sapto J P	Universitas Hang Tuah Surabaya
52	Laksma TNI Sukemi HM Yasin, SH	Departemen Kelautan dan Perikanan
53	Laksma TNI (Purn) Nicolas P. Elio	Departemen Kelautan dan Perikanan
54	Laks. TNI (Purn) M. Arifin	
55	Dr. I Putu Ngurah Mangku, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
56	Drs. Asep D Muhammad, M.Si	Departemen Kelautan dan Perikanan
57	Dr. Ketut Sugama	Departemen Kelautan dan Perikanan
58	Ir. Aji Sularso, M.Sc.	Departemen Kelautan dan Perikanan
59	Laksdya TNI (Purn) Soegiono	
60	Laksma TNI Suharso R.	WADAN SESKOAL
61	Dr. Hartanta Tarigan	Departemen Kelautan dan Perikanan
62	Ir. Samuel Hutabarat	Departemen Kelautan dan Perikanan
63	Laksda (Purn) Suyoso Sukarno, Ph.D	Universitas Hang Tuah Surabaya
64	Laksma TNI (Purn) Rahyono	Universitas Hang Tuah Surabaya
65	Dr. Wudiyanto	Departemen Kelautan dan Perikanan
66	Dr. Fatuchri Sukadi	Departemen Kelautan dan Perikanan
67	Dr. Mustafa Abubakar	Departemen Kelautan dan Perikanan
68	Dr. Basri M. Ganie	BPPT
69	Ir. Amarsyah	Departemen Kelautan dan Perikanan
70	Dr. Made Nurjana	Departemen Kelautan dan Perikanan
71	Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa	Departemen Kelautan dan Perikanan
72	Dr. Budi Sulistiyo	Departemen Kelautan dan Perikanan
73	Dr. Agus Supangat	Departemen Kelautan dan Perikanan
74	Dr. Soen'an Hadi Purnomo	Departemen Kelautan dan Perikanan
75	Dr. Wahyono Hadi Pramono	Departemen Kelautan dan Perikanan
76	Dr. Mita Wahyuni	FPIK IPB
77	Dr. Sjarmidi	Institut Teknologi Bandung
78	Dr. Endang Sri Heruwati	Departemen Kelautan dan Perikanan
79	Dr. Soempeno Putro	Departemen Kelautan dan Perikanan
80	Dr. Subhat Nurhakim	Departemen Kelautan dan Perikanan
81	Dr. Hari Eko Irianto	Departemen Kelautan dan Perikanan
82	Dr. W Farid Ma'ruf	Departemen Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA	INSTANSI
83	Dr. Soen'an Hadipurnomo	Departemen Kelautan dan Perikanan
84	Dr. Alex SW Retraubun, M.Sc.	Departemen Kelautan dan Perikanan
85	Dr. Tjuk Kuswartoyo	UNDP
86	Dr. Harsono	Universitas Indonesia
87	Dr. Saut Lubis	UNDP
88	Dra. Titiek Ratna Setiawaty, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan
89	Dr. Safri Burhanuddin	Kantor Menpora
90	Ir. Anjar Suparman	Departemen Kelautan dan Perikanan
91	Dr. Edward Danakusumah	Departemen Kelautan dan Perikanan
92	Ir. Saut P Hutagalung, M.Sc.	Departemen Kelautan dan Perikanan
93	Ir. Anang Nugroho, SH, MEM	Departemen Kelautan dan Perikanan
94	F.R. Ghanty Sjahabudin, SH, MM	Departemen Kelautan dan Perikanan
95	Ir. Tjoek Azis Soeprapto, M.Sc.	P3GL
96	Ir. Sensus Wijanarko, MSi	LIPI
97	Ir. T. Rameyo Adi, MT	Departemen Kelautan dan Perikanan
98	Dra. Leila Ratna Komala	BAPPENAS
99	Ir. Hadi Muljo	Departemen Kelautan dan Perikanan
100	Ir. Bambang Herunadi	Departemen Kelautan dan Perikanan
101	R.P. Poernomo	ASTUIN
102	Ir. Agus Santosa, M.Sc.	BAKOSURTANAL
103	Wasito Hadi	Badan Meteorologi dan Geofisika
104	Djuanda	Dewan Maritim Indonesia
105	Kol. Rusdi Ridwan	Dishidros TNI AL
106	Darmanto, SH	Departemen Kelautan dan Perikanan
107	Nunus Supardi	Badan Pelestarian Pusaka Indonesia
108	Yunus Satrio Atmojo	Budpar
109	Susanto Zuhdi	Budpar
110	Purwanto	Departemen Kelautan dan Perikanan
111	Hardjono	BPPT
112	Dr. Yahya Mulyana	Departemen Kelautan dan Perikanan
113	R. Panji Raditya	ASTUIN
114	Dedy H. Sutisna	Departemen Kelautan dan Perikanan
115	Ir. Suseno, MM	Departemen Kelautan dan Perikanan
116	Ir. Supardan, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
117	Ir. Wignyo Handoko	Departemen Kelautan dan Perikanan
118	Ir. Suryanto, M.Sc.	Departemen Kelautan dan Perikanan
119	Ir. Sri Atmini, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
120	Drs. Asri Setiawati	Departemen Kelautan dan Perikanan
121	Ir. Ida Kusuma	Departemen Kelautan dan Perikanan
122	Ir. R. Nilanto Perbowo, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan
123	Ir. Ishartini	Departemen Kelautan dan Perikanan
124	Abrar Prasojo	Yayasan GUSAGA
125	Mintardja	Universitas Hang Tuah Surabaya
126	Agus R. Sarjono	Departemen Kelautan dan Perikanan
127	Maskar Jayadi	STP Jakarta
128	Y. Paongan S.Si, MSi	Institut Pertanian Bogor
129	Agus Kristijono	BPPT
130	Rahyono, MSc	Departemen Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA	INSTANSI
131	Drs. Soeroso, M.Hum	Departemen BUDPAR
132	Ria Puryanti Y., MSi	Lembaga Pengkajian Mangrove Indonesia
133	Sasmito	Badan Meteorologi dan Geofisika
134	Alman	Kantor Menko POLKAM
135	Minhadi	Departemen Kelautan dan Perikanan
136	Baroto Sardadi	TNI AL
137	Agus Sutoyo	Perpustakaan Nasional RI
138	Drs. Alie Ermas	Forum Komunikasi Perikanan
139	Sudarsono	BAPPENAS
140	Erwansyah	BATAN
141	Asmedi Suropto	BATAN
142	Ono Kurnaen S.	COREMAP LIPI
143	Drs. Ade Subardan	POLAIR POLRI
144	Kisto Mintangi	Departemen Kelautan dan Perikanan
145	Sutomo	Departemen Kelautan dan Perikanan
146	Omar Faisal	IPERINDO
147	Supranawa Yusuf	Departemen Kelautan dan Perikanan
148	Sumyanto	HNSI
149	Ibrahim Ismail	Departemen Kelautan dan Perikanan
150	M. Syarul BL.	Institut Teknologi Bandung
151	Khrisna MP.	Institut Teknologi Bandung
152	Sutrisman	PT. Wisata Bahari
153	Libra Widiati	PT. PANN
154	W. Renalt	Departemen Kelautan dan Perikanan
155	H. Budiarto	Departemen Perhubungan
156	Kiswanto	Departemen Kelautan dan Perikanan
157	Agus H. Harsolumakso	Institut Teknologi Bandung
158	Wahyono SK.	LVRI
159	Indra Rosandry	Departemen luar Negeri
160	Tony Wicaksono	PT. PAL
161	Suhana	Institut Pertanian Bogor
162	Rizal Bahtiar	Institut Pertanian Bogor
163	Muhammad MB.	HNSI
164	Bisman Tampubolon	FORKOPSI
165	Ir. Agus Triwan	FORKOPSI
166	Achmad Farid	FORKOPSI
167	Koes Kristiyah	FORKOPSI
168	Waluyo	BPPT
169	Herry M.	Departemen Kelautan dan Perikanan
170	Togiaratua N.	Departemen Sosial
171	Nugraha Sulam	Kantor Menpera
172	Laksmo Agung	Kadispotmar
173	Dewi Satriani	WWF-Indonesia
174	Herwindo	GAPPINDO
175	Heru Sukmadi	Departemen Pertahanan
176	Rizam	STP Jakarta
177	Wandi D. Brata	Gramedia
178	Dody Hasmaddin	Chandra Motik Yusuf Djemal dan AFS Law Office

NO	NAMA	INSTANSI
179	Fuad Cholik	Masyarakat Perikanan Nusantara
180	Ir. Haryanto	PT. Biro Klasifikasi Indonesia
181	Ir. Agus Wahyudi	Departemen Perindustrian
182	Hadi Sunoto	Universitas Hang Tuah Surabaya
183	Ifan Ridho Suhelmi, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan
184	Langgeng Nurdiansah, MSi	Departemen Kelautan dan Perikanan
185	Laksma Daryono	
186	Drs. Wirdana	Departemen Kelautan dan Perikanan
187	Slamet	Dit. KIPTEK
189	Gumelar	Departemen Kelautan dan Perikanan
190	Limanseto	Departemen Kelautan dan Perikanan
191	S. Muhdi	Departemen Kelautan dan Perikanan
192	Mansyur Ramly	DEPDIKNAS
193	Warsono HP.	
194	Taufik DF.	Departemen Kelautan dan Perikanan
195	Teguh Samudera	Departemen Kelautan dan Perikanan
196	Waloejo Soegito	
197	Wier Ritonga F.	Universitas Borobudur
198	Edi Sutardi	Mako KORMAS
199	A. Yani Antariksa	STRAOP SES-AL
200	Kahpi S.	
201	Hardjono	PUSKARI
202	R. Bambang S.	BPPT
203	Purwito M.	KTI
204	SM. Tampubolon	
205	Erwin K.	KORMAR
206	Amri H.	SPAMAL
207	M. Tri Djoko S.	BRPPU
208	Marwoto	Departemen Kelautan dan Perikanan
209	Sri Atmodjo	Dinas Perikanan Jawa Tengah
210	Mat Thoip	Departemen Kelautan dan Perikanan
211	Soerjanto	S.I.S.M
212	Setiyo	Suara Karya
213	Mike Gray	Gramedia

Dicetak oleh : Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati  
Badan Riset Kelautan dan Perikanan - 2005